



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERKAITAN
PEMBERIAN PENYULUHAN HUKUM DAN PENYUSUNAN
AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN AKTA RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS
TANGGAL 6 AGUSTUS 2010 NOMOR 02 / B / Mj.PPN / VIII /
2010**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**AGUSTINUS ADI SAMPURNO, SH
0906 497 531**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

UNIVERSITAS INDONESIA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Agustinus Adi Sampurno, SH

NPM : 0906 497 531

Tanda Tangan :



Tanggal : 28 Juni 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Agustinus Adi Sampurno, S.H
NPM : 0906 497 531
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Terhadap Notaris Berkaitan Dengan
Pemberian Penyuluhan Hukum dan Penyusunan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa dan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa
Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal
6 Agustus 2010 Nomor 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Roesnatiti Prayitno, S.H., M.A



Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn (.....)



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Notaris Berkaitan Dengan Pemberian Saran Hukum dan Penyusunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dalam Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 6 Agustus 2010 Nomor 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010 ” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H, M.A. selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus sebagai Dosen penguji;
- (3) Ibu Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn selaku dosen penguji;
- (4) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis;
- (5) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

UNIVERSITAS INDONESIA

- (6) Kedua orangtua tercinta, Bapak Cyrillus Sarwono dan Ibu Veronika Endang Purwatiningsih yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, doa serta semangat;
- (7) Kakak-kakak tercinta, Mbak Sinta, Mbak Evi, Mas Cahyo yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, doa, serta semangat;
- (8) Keponakan tercinta, Darma dan Panji yang senantiasa memberikan keceriaan;
- (9) Teman-teman angkatan 2009 yang memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan dan kenangan indah selama 2 tahun ini, namun karena terlalu banyak tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (10) Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian selama 2 tahun ini;
- (11) Teman-teman seperjuangan dalam bimbingan tesis yaitu Hendra dan Rama;
- (12) Teman-teman Hukum Universitas Diponegoro 2004, Semarang yang selalu memberikan semangat dan bantuan bagi keberhasilan saya;
- (13) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Depok, 28 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustinus Adi Sampurno, SH
NPM : 0906 497 531
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Hukum Terhadap Notaris Berkaitan dalam Pemberian Penyuluhan Hukum dan Penyusunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 6 Agustus 2010 Nomor 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 28 Juni 2011
Yang menyatakan,



Agustinus Adi Sampurno, S.H

ABSTRAK

Nama : Agustinus Adi Sampurno, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Notaris Berkaitan Dengan Pemberian Penyuluhan Hukum dan Penyusunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Putusan MPPN No 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik dan memberikan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta. Salah satu bentuk akta otentik adalah akta perseroan yaitu Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB. Di dalam Putusan MPPN No : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, merupakan kasus yang terdapat di Riau dimana seorang klien yang menghadap Notaris hendak dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB untuk satu perbuatan hukum yang sama. Klien tersebut memiliki itikad tidak baik dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai kenyataannya kepada Notaris bahwa RUPS yang telah diadakan perseroannya untuk membahas jual-beli saham telah memenuhi kuorum kehadiran para pemegang saham sehingga dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat. Atas keterangan klien-nya, maka Notaris membuat Akta tersebut. Ketika klien tersebut melaporkan dua Akta tersebut kepada para pemegang saham, munculah protes dari para pemegang saham dan menuntut pidana kepada klien Notaris karena telah memberikan keterangan palsu. Klien tersebut malah balik menyalahkan Notaris dengan menggugat tidak dapat memberikan pelayanan yang profesional dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB tersebut dan melaporkannya ke MPWN-Riau. MPWN-Riau hanya memberikan sanksi teguran lisan kepada Notaris tersebut. Karena tidak puas, maka klien tersebut melaporkan ke MPPN. Atas hal tersebut, MPPN memutuskan menguatkan keputusan MPWN-Riau dengan sanksi teguran lisan kepada Notaris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan dua narasumber. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan Notaris adalah membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dengan dokumen persyaratan yang belum jelas kenyataannya, membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan nomor dan tanggal yang sama, serta membuat Akta Risalah RUPS-LB yang sebenarnya tidak dapat dibuat karena Notaris tidak datang dalam RUPS-LB. Sementara sanksi yang diberikan MPPN kepada Notaris adalah teguran lisan dan menguatkan keputusan MPWN-Riau

Kata Kunci :

UNIVERSITAS INDONESIA

Kewenangan Notaris, Akta Perseroan, Pengawasan terhadap Notaris



UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan hukum..., Agustines Adi sampurno, FHUI, 2011

ABSTRACT

Name : Agustinus Adi Sampurno, SH
Study Program : Master of Notary
Title : Reviews On The Notary Law Related Legal Advice Provision And Preparation of The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed of Extra Ordinary General Meeting Shareholders
The Decision MPPN No :02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010

Notary is a public official who has authority to make authentic documents and give legal advice about making deed. One form of deed is a deed of company that is authentic Deed of Statement of General Meeting Shareholders and Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes. In the Decision MPPN No: 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010, is located in Riau cases where a client is about to be made to Notary Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders for the same single legal act . Client has a bad faith to provide information that does not fit reality to the notary that the Extraordinary General Meeting Shareholders which was held perseroannya to discuss buying and selling shares in compliance with attendance quorum of shareholders so it can take decisions and legally binding. On the testimony of his client, then make the Notary deed. When the client provides a copy of the Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Meeting Minutes to shareholders, munculah protests from the shareholders of two of the company deed, and prosecute criminal deed to the client for giving false testimony. Clients are turning instead to sue the notary blame can not provide professional services by issuing a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes and report it to MPWN-Riau. MPWN-Riau only gave sanction to the Deed is an oral reprimand. Not satisfied, then the client is reported to MPPN. Top MPPN examination about notary error, then MPPN decided to strengthen decision-Riau MPWN with verbal reprimand sanction to the deed. This research used a normative juridical approach because it emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms and interviews with the two sources. Qualitative data analysis methods that form the research results in the form of analytical explanatory. The results stated that the mistakes made by deed is made The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders with the document requirements are not clear in fact, make a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders with the same number and date, and make a Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders who truly can not be made because the notary did not come within the GMS-LB. While the sanction given to the Notary MPPN is an oral reprimand and strengthen decision-Riau MPWN

Supervisory Board Notary = MPWN

Keywords:

Authority Deed, Deed of Company, Monitoring of Notary



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	Ii
LEMBAR PENGESAHAN	Iii
KATA PENGANTAR	Iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Vi
ABSTRAK	Vii
ABSTRACT.....	Viii
DAFTAR ISI	Vix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Metode Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2 TINJAUAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN PENYULUHAN HUKUM DAN PENYUSUNAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPS- LB DAN AKTA RISALAH RUPS-LB KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS TANGGAL 6 AGUSTUS 2010 NOMOR 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010	14
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Notaris	14
2.1.1 Profesi dan Profesi Hukum	14
2.1.2 Sejarah Notaris di Indonesia	20
2.1.3 Profesi Notaris di Indonesia	22
2.1.4 Organisasi Notaris	24
2.1.5 Kewenangan, Tanggung-jawab, dan Larangan Notaris	25
2.1.6 Pengawasan Notaris	29
2.1.7 Kode Etik Profesi Notaris	35
2.1.8 Akta Otentik, Jenis Akta Otentik, dan Kekuatan Pembuktiannya	39
2.2 Perseroan Terbatas	41
2.2.1 Definisi Perusahaan	41
2.2.2 Perseroan Terbatas	43
2.3.3 Sifat Perseroan Terbatas	45
2.3.4 Pendirian Perseroan Terbatas	47
2.3.5 Direksi	50
2.3.6 Komisaris	53

2.2.7	RUPS / RUPS-LB	53
2.2.8	Kuorum Penyelenggaraan RUPS / RUPS-LB	56
2.2.9	Risalah RUPS / RUPS-LB	57
2.2.10	Pernyataan Keputusan RUPS / RUPS-LB	57
2.3	Analisa Kasus	58
2.3.1	Tanggung-jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum	60
2.3.2	Tanggung-jawab Notaris Dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB	64
2.3.3	Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Notaris RAR Dalam Hal Melakukan Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB	73
BAB 3	PENUTUP.....	86
3.1	Kesimpulan.....	86
3.2	Saran.....	88
	DAFTAR REFERENSI.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Dunia hukum begitu melekat pada setiap bidang kehidupan. Semakin maju peradaban manusia, maka semakin meningkat pula kebutuhan manusia. Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tak jarang bersentuhan dengan hukum. Demi pelayanan kebutuhan yang fleksibel di bidang hukum, pemerintah terus meningkatkan sistem-sistem hukum dimana salah satunya melahirkan profesi-profesi hukum. Salah satu profesi hukum tersebut adalah Notaris.

Pengertian Notaris itu sendiri sebagaimana isi Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris atau biasa disebut UUJN 30 / 2004, menyatakan bahwa

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Sebagaimana diketahui bidang hukum begitu melekat pada bidang-bidang lain. Ketika Bidang ekonomi mengalami peningkatan, maka terkadang muncul pula peraturan hukum untuk mengaturnya. Dalam perkembangannya, indikator perkembangan suatu Negara-pun juga dapat dilihat dari peningkatan sektor-sektor usaha. Peningkatan sektor-sektor usaha tersebut dapat tercermin dengan munculnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tertentu guna mendapatkan laba atau tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk perusahaan tersebut adalah Perseroan Terbatas.

Banyak sekali di Indonesia perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas Memiliki 3 komponen utama. Pertama adalah Direksi, yang

bertanggung-jawab mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan¹. Kedua adalah Komisaris yang berkewajiban memberikan pengawasan kepada direksi serta memberi nasehat kepada Direksi². Ketiga adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disingkat RUPS yang terdiri para pemegang saham yang memasukan sejumlah modal guna kepentingan perseroan tersebut. RUPS ada yang diadakan tahunan dan ada yang diadakan setiap saat untuk membahas hal yang mendesak yang sekiranya tidak dapat menunggu diadakan RUPS tahunan yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau biasa disingkat RUPS-LB

Di dalam pendirian perseroan terbatas, terdapat akta pendirian yang di dalamnya terdapat anggaran dasar perseroan yang mengatur tentang tata-cara atau ketentuan dalam menjalankan perseroan terbatas. Salah satu contohnya seperti tata-cara diadakannya RUPS. Akta Pendirian dan anggaran dasar perseroan tersebut dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam Hal ini Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau biasa disingkat UUPT 40 / 2007

Dalam pendirian Perseroan Terbatas, peran Notaris sangatlah erat hubungannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat 1 UUPT 40 / 2007 bahwa Akta pendirian perseroan terbatas biasanya dibuat dihadapan notaris sehingga akta tersebut menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan hukum. Di dalam permohonan pengesahan badan hukum perseroan-pun di tegaskan dapat dikuasakan hanya melalui Notaris. Kemudian dalam Pasal 90 ayat 1 UUPT 40 / 2007 pembuatan Berita Acara RUPS dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham juga tidak lepas dari peran Notaris

Notaris dalam melakukan pelayanan terhadap kliennya yang berhubungan dengan kepentingan perseroan, wajib memahami terlebih dahulu akta pendirian perseroan atau anggaran dasar perseroan, dikarenakan di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang berhubungan pengaturan perseroan. Maksud dari hal ini,

¹ Ridwan Khaerandy, *Perseroan terbatas*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009),hal 203.

² *Ibid.* hal 241

supaya Notaris dalam melakukan tugasnya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut serta memberikan pelayanan yang bermutu.

Dalam melaksanakan jabatannya, notaris di lengkapi pengetahuan serta peraturan-peraturan dalam menjalankan jabatan notaris dan kode etik Notaris yang tersusun dengan baik dan jelas. Kedua peraturan tersebut sebagai dasar bagaimanakah seharusnya Notaris bertindak dalam menjalankan profesinya. Namun tidak bisa dipungkiri dalam menjalankan jabatannya, sering dijumpai notaris yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Salah satu contoh adalah pelanggaran yang dilakukan Notaris RAR, SH, Sp.N, yang berkedudukan di Pekanbaru, Riau. Adapun pelanggarannya adalah :

1. Membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa didasari dokumen persyaratan yang belum jelas kenyataannya.
2. Membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan nomor akta dan tanggal akta yang sama untuk satu perbuatan hukum yang sama.
3. Membuat Akta Risalah RUPS-LB yang sebenarnya tidak dapat dibuat karena Notaris RAR tidak hadir secara langsung pada saat RUPS PT ANMP berlangsung.

Awal kasus tersebut dimulai ketika datang seorang penghadap / klien yang bernama Ir.R, yaitu pemegang saham PT ANMP sejumlah 1260 lembar saham menghadap ke Notaris RAR, SH, Sp.N untuk berkonsultasi hukum tentang RUPS-LB yang agendanya jual-beli saham. Ir R bertanya kepada Notaris RAR apakah bisa melakukan jual beli saham tanpa kehadiran TJ yaitu pemegang 2100 lembar saham ? Ir R juga berjanji menyerahkan dokumen persyaratan untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB yang berisi informasi bahwa RUPS-LB PT ANMP telah memenuhi kuorum. Notaris RAR kemudian mengatakan “bisa” asal tidak merubah jabatan TJ sebagai pemegang saham dan jumlah sahamnya. Ir R juga meminta dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB tentang jual-beli saham PT ANMP dengan tanggal dan nomor akta yang sama. Notaris RAR kemudian menyanggupi permintaan Ir R

dan membuat 2 akta tersebut. Notaris RAR sebenarnya tidak mengetahui bahwa pada kenyataannya kliennya tersebut memberikan keterangan tidak benar bahwa RUPS-LB sebenarnya tidak pernah mencapai kuorum meskipun pemegang saham sebanyak 2100 lembar saham, bernama TJ tidak hadir dalam RUPS-LB tersebut. Kliennya tersebut juga ingkar janji yaitu tidak pernah memberikan dokumen persyaratan pendukung pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB.

Setelah Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB tersebut selesai dibuat oleh Notaris RAR, akta tersebut di bawa oleh kliennya untuk diperlihatkan kepada para pemegang saham yang lain. Para pemegang saham terkejut dan melakukan protes terhadap klien Notaris RAR tersebut, dikarenakan dianggap telah memberikan keterangan palsu. Puncaknya klien tersebut berhasil dipidanakan atas gugatan dari pemegang saham dengan pidana penjara 1 tahun.

Merasa tidak terima, Ir R selaku klien Notaris RAR, melaporkan kepada MPWN-Riau atas kesalahan Notaris RAR tersebut. MPWN-Riau memproses laporan tersebut dan mengeluarkan keputusan bahwa Notaris RAR diberikan sanksi teguran lisan dengan kesalahan membuat 2 akta dengan nomor dan tanggal yang sama. Merasa tidak puas atas sanksi yang di terima Notaris RAR, Klien Notaris RAR melakukan banding kepada MPPN. MPPN-pun sependapat dengan MPWN-Riau dan memutuskan menguatkan putusan MPWN-Riau yaitu sanksi teguran lisan.

Atas dasar latar belakang kasus diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang terjadi sebagai topik dalam penyusunan thesis ini dikarenakan setiap Notaris seharusnya memahami dalam pembuatan akta yang benar sesuai dengan UUJN 30 / 2004 dan kode etik notaries. Namun dalam kasus ini terjadi sebaliknya, Notaris melakukan pelanggaran dengan membuat akta dengan tidak memperhatikan UUJN 30 / 2004 dan Kode Etik Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum berdasarkan Pasal 1 UUJN 30 / 2004. Notaris juga merupakan salah satu profesi yang bergerak dibidang hukum. Di dalam setiap profesi terdapat norma-norma yang mengatur perilaku para pemegang profesi. Guna mengatur perilaku pemegang profesi agar tidak disalah-gunakan, maka

dibuatlah kode etik profesi. Menurut Bertens, Kode Etik Profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau member petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Apabila terdapat anggota profesi yang melakukan penyimpangan dari kode etik profesinya, maka profesi tersebut menjadi tercemar dimata masyarakat.

Dari kode etik profesi, kemudian mengerucut muncul berbagai kode etik dengan menggunakan nama profesinya. Salah satunya adalah Kode Etik Notaris yang mengatur etika perilaku Notaris. Di dalam kode etik Notaris meliputi etika kepribadian notaris, etika dalam menjalankan tugas dan jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan notaris, dan etika pengawasan terhadap notaris.

Seorang Notaris harus berpegang pada Kode Etik Notaris serta mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan tersebut terletak pada Kode Etik Notaris diangkat dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kedua peraturan tersebut bertujuan supaya notaris melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Di dalam menjalankan profesinya, sering kali ditemui kasus pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran atas peraturan tersebut didasari berbagai alasan dan hal tersebut tentunya dapat merugikan masyarakat sebagai pemakai jasa yang berhubungan dengan tanggung jawab Notaris. Guna mengatasi perilaku Notaris yang salah dalam menjalankan kewenangannya, maka di bentuklah Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris berada dibawah Menteri Hukum dan HAM RI. Tujuan dari Majelis tersebut adalah mengawasi, memeriksa adanya pelanggaran Notaris serta menjatuhkan sanksi sesuai kualitas kesalahannya. Hal tersebut juga mendorong para Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan dan demi pengamanan masyarakat umum³.

³ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999). hal 301

Guna pengawasan tersebut maka dibentuklah Majelis Pengawas Notaris yang terdiri⁴ :

1. Majelis Pengawas Daerah, yang terletak di kotamadya atau kabupaten
2. Majelis Pengawas wilayah, yang terletak di provinsi
3. Majelis Pengawas Pusat, yang terletak di ibukota Negara.

Susunan dari Majelis Pengawas Notaris tersebut terdiri dari :

1. Unsur pemerintahan dalam ahl ini Kementrian Hukum dan HAM sebanyak tiga orang
2. Organisasi Notaris sebanyak tiga orang
3. Ahli / akademisi sebanyak tiga orang.

Sebagaimana diketahui, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan hal-hal sekitar pembuatan akta. Akta otentik tersebut pada umumnya berisi perjanjian antara dua belah pihak atau lebih. Perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disingkat KUH Perdata yang berbunyi perjanjian adalah perbuatan dimana satu pihak mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.

Dalam perkembangannya, para ahli hukum salah satunya Abdul Kadir Muhammad menyatakan ada kekurangan yang berkaitan Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu⁵ :

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal itu diketahui dari kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari salah satu pihak saja. Seharusnya perumusannya “saling mengikatkan diri”, jadi terdapat consensus antara para pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

⁴ *Opcit*, Ps 68

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : alumni, 1980), hal 93

3. Pengertian perjanjian terlalu luas, karena bisa mencakup tentang perjanjian diluar hubungan debitur dan kreditur seperti perjanjian kawin.
4. Tanpa menyebutkan tujuan. Dalam pasal ini tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-ihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.

Dalam perkembangannya pula, banyak ahli hukum yang memberikan penafsiran tersendiri pasal 1313 KUH Perdata tanpa menghilangkan esensi dari pasal tersebut.

Dalam KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 dengan mengemukakan empat syarat, yaitu⁶ :

1. Adanya kesepakatan para pihak
2. Kecakapan dalam melakukan tindakan hukum
3. Adanya objek perjanjian
4. Adanya causa yang halal.

Sedangkan hapusnya perjanjian dapat disebabkan oleh :

1. Tujuan dari perjanjian telah tercapai
2. Perjanjian hapus karena keputusan hakim
3. Salah satu pihak mengakhiri dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat
4. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sedang berlangsung
5. Perjanjian hapus apabila telah lewatnya waktu
6. Perjanjian berakhir menurut batas waktu yang ditentukan.

Salah satu bentuk perjanjian adalah pendirian Perseroan Terbatas. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 yang biasa disingkat UUPT nomor 40 tahun 2007. Pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan pasar modal yang seluruhnya terbagi

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti (Jakarta : Pradya Paramita 2004), Ps 1320

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, kelahiran Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷. Pengertian badan hukum itu sendiri berasal dari bahasa latin yang disebut *corpus* atau *body*. Hal ini berbeda dengan manusia perorangan (*human being*). Kelahiran manusia sebagai subjek hukum melalui proses alamiah (*natural birth process*). Sebaliknya, Perseroan Terbatas lahir sebagai badan hukum karena diciptakan. Itu sebabnya Perseroan Terbatas badan hukumnya berwujud artificial (*kunstmatig, artificial*) yang diciptakan negara melalui proses hukum yaitu proses kelahirannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, kepada perseroan tersebut tidak diberikan keputusan pengesahan berstatus badan hukum oleh pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Hukum dan HAM.

Pada dasarnya, eksistensi sebagai subjek hukum perseroan adalah terus menerus atau abadi, terutama bila jangka waktu pendirian perseroan tidak ditentukan. Hal tersebut boleh dikatakan keberadaannya bersifat abadi. Bahkan sekiranya dalam anggaran dasar ditentukan jangka waktunya, hal tersebut tidak mengurangi keabadiannya. Contohnya apabila terjadi kematian, pengalihan, bubarnya pemegang saham, komisaris, direksi, dan karyawan.

Seperti yang diuraikan diatas, salah satu organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disebut RUPS. Kewenangan RUPS tidak diberikan kepada organ perseroan lainnya, yaitu direksi dan komisaris. Tujuan RUPS adalah memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala melakukan kegiatan bisnis⁸.

36. ⁷ M.Yahya Harahap, S.H., *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal

⁸ Ridwan Khaerandy, *Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009), hal 179.

Dalam hukum perseroan di Indonesia, suatu RUPS dikatakan sah apabila dihadiri oleh minimal dua orang pemegang saham dengan hak hadir dan mengeluarkan suara. Hal itu dilatar belakangi pendiri perseroan minimal dua orang. Kata rapat atau meeting dalam bahasa Inggris bermakna sebagai pertemuan dua orang atau lebih⁹.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 atau biasa disebut UUPT 40/2007, dalam Pasal 1 angka 4 jo Pasal 78 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang kewenangannya tidak diberikan pada organ lain perseroan. Maka dapat disimpulkan bahwa RUPS merupakan organ yang tinggi dan eksklusif. Menurut Misahardi Wilamarta, walaupun dalam struktur Perseroan Terbatas RUPS memiliki kekuasaan tinggi dan eksklusif, namun hal itu bukan berarti RUPS mempunyai jenjang tertinggi di antara organ lain perseroan. RUPS hanya sekadar mempunyai kekuasaan tertinggi bila kewenangannya tidak dilimpahkan pada organ lain perseroan¹⁰. Jadi setiap organ perseroan mempunyai tugas dan kewenangan sendiri-sendiri.

Hal tersebut dapat dipastikan bahwa konsep kedudukan RUPS yang dianut UUPT 40/2007, mengikuti konsep RUPS system perseroan di Belanda. Dalam system perseroan di Belanda ditentukan bahwa Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennotschap*) setidak-tidaknya memiliki dua organ yaitu RUPS (*algmene vergadering aandeelhouders*) dan dewan direksi (*raad van bestuur*) dan jika diperlukan anggaran dasar dapat menentukan pembentukan dewan komisaris (*raad van comisarissen*)¹¹.

Menurut UUPT 40/2007 Pasal 78 ayat 1, mengenal dua macam RUPS, yaitu RUPS tahunan (*annual general meeting*) dan RUPS Luar Biasa atau biasa disebut RUPS-LB (*extra ordinary meetings*). RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tutup buku dan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan harus diajukan. Sedangkan RUPS-LB dapat diadakan setiap waktu. Biasanya RUPS-LB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas

⁹ Simon Fisher, *Corporation Law, Butterworths*, (Australia : 2010, hal 102

¹⁰ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta :Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal 154

¹¹ Jeroen Chorus, et.al, *Gesselscahft mit bescharankter hafting*, Jerman, hal 182-186

permasalahan yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera. Jika tidak segera dilaksanakan akan menghambat operasional Perseroan Terbatas¹².

Terkadang dalam praktiknya sering terjadi kesalahan dalam memahami kedua bentuk RUPS tersebut. Terkadang sebuah Perseroan Terbatas menyelenggarakan kedua RUPS tersebut pada hari yang sama. Pada jam pertama diadakan RUPS tahunan, selang beberapa jam kemudian diadakan RUPS-LB. Hal tersebut hendaknya cukup melaksanakan RUPS tahunan saja. RUPS –LB hanya bersifat incidental saja seperti perubahan komposisi direksi, komisaris, pemegang saham.

Penyelenggara RUPS adalah direksi perseroan, dan yang memimpin RUPS adalah direktur utama perseroan. Dalam penyelenggaraan RUPS sangat erat hubungannya dengan jumlah kuorum Kuorum RUPS adalah jumlah minimal pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah. Jumlah tersebut dihitung menurut banyaknya saham pemegang saham yang dipegang atau yang dikuasakan sebagaimana ditentukan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Jika kuorum tidak mencukupi, maka RUPS tidak boleh mengambil keputusan

Sesuai Pasal 90 UUPT 40/2007, setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. Oleh karena itu pembuatannya bersifat imperative (*mandatory rule*). RUPS yang tidak dibuat risalahnya dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Hal itu berakibat yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan¹³. Berdasarkan Pasal 90 (1) UUPT 40/2007, risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta Notaris wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Hal tersebut bertujuan menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS. Apabila dibuat dengan akta Notaris, maka cukup Notaris sajalah yang menandatangani¹⁴.

Dari isi pasal 90 (1) UUPT 40/2007 dapat diketahui bahwa risalah RUPS tidak wajib dibuat dengan akta Notaris. Namun terkadang supaya memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, perseroan dapat mengutus direksinya atau utusan resmi untuk

¹² Ridwan Khaerandy, *Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009), hal 184

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Garfika, 2009), hal 340

¹⁴ *Ibid*, hal 340

menghadap Notaris guna membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berasal dari notulan RUPS tersebut. Sehingga bisa dikatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah bentuk akta otentik yang isinya tentang Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta otentik.

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang kasus di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang terjadi sebagai topic dalam penyusunan thesis ini karena Notaris seharusnya memberikan saran hukum dan penyusunan akta yang benar dan tepat untuk kepentingan kliennya. Namun terkadang ditemui pula Notaris yang berlaku sebaliknya, yang menimbulkan kerugian kliennya.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah kewajiban seorang notaris berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum dan penyusunan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB ditinjau dari UUJN 30 / 2004, Kode Etik Notaris, UUPT 40 / 2007 ?
2. Sanksi apakah yang diterima Notaris atas kesalahan yang diperbuat berdasarkan Keputusan MPPN No : 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010 dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB ditinjau dari UUJN 30 / 2004, Kode Etik Notaris, UUPT 40 / 2007 ?

1.3 METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis membandingkan antara tuntutan nilai nilai ideal yang ada dalam peraturan perundangan undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam hal

ini menerangkan ketentuan-ketentuan Pasal dalam UUIJN 30 / 2004, Kode Etik Notaris, dan UUIPT 40 / 2007 yang kemudian dianalisis dengan kewajiban Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB, serta hasil Putusan MPPN No 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010.

Dalam penelitian ini akan digunakan tipe penelitian eksplanatoris. Maksud dari penelitian ini adalah menggambarkan atau menjelaskan secara lebih dalam tentang suatu gejala¹⁵. Dalam hal ini bertujuan menjelaskan secara mendalam kewajiban Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB serta hasil Putusan MPPN No 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder mencakup antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya¹⁶. Data yang terdapat dalam data sekunder adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat. Terdiri dari :
 - a) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - b) Kode Etik Notaris
 - c) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - e) Wawancara dengan menggunakan dua narasumber yaitu :
 1. Winanto Wiryomartani, SH. MHum, Notaris di Jakarta.
 2. Muharzah Aman, SH. MHum, Notaris di Tangerang
2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, yaitu buku-buku penunjang mengenai kode etik notaris dan Peraturan Jabatan Notaris.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

¹⁵ Sri Mamudji, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Emi, Dian Puji simatupang, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 4 Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia,2008), hal 4

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia,2008), hal 12

Penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a) Buku tentang metode penulisan hukum.
- b) Kamus hukum.
- c) Kamus Bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumen. Hal ini dilakukan dalam rangka menemukan data yang lebih terperinci. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif. Sehingga bentuk hasil penelitian ini akan berbentuk eksplanatoris analitis.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan thesis ini disusun menggunakan sistematika yang terdiri dari tiga bab, yaitu :

BAB I

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang tanggung-jawab profesi Notaris dalam pemberian saran hukum dan penyusunan akta, serta sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris dimana tidak memberikan saran hukum dan penyusunan akta secara benar dan tepat.

BAB III

Pada bab ini sebagai penutup dimana berisi kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis serta saran.

BAB II

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERKAITAN DENGAN
PEMBERIAN PENYULUHAN HUKUM SERTA PENYUSUNAN AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA DAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA**

**KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS TANGGAL 6
AGUSTUS 2010 NOMOR 02/B/Mj.PPN/VIII/2010**

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Notaris

2.1.1 Profesi dan Profesi Hukum

Di dalam kehidupan, manusia tak dapat dipisahkan dengan kebutuhan. Kebutuhan menjadi suatu kepentingan yang wajib dipenuhi oleh manusia. Manusia menggolongkan tiga kebutuhan berdasarkan keperluan yang wajib terlebih dahulu dipenuhi. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling utama yang wajib dipenuhi manusia. Kebutuhan tersebut adalah sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Kebutuhan kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang bersifat melengkapi dari kebutuhan primer. Salah satu contohnya adalah kepemilikan kendaraan. Kebutuhan yang ketiga atau yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini bersifat mewah atau lebih menekankan apabila terdapat kelebihan dalam materi, maka bisa dipenuhi kebutuhan ini. Kebutuhan sekunder dan tersier tidak wajib sifatnya.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, sudah selayaknya manusia bekerja. Bekerja merupakan kodrat manusia. Dengan bekerja, manusia memperoleh penghasilan yang dapat digunakan memenuhi kebutuhannya. Tingkatan kebutuhan manusia berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan bekerja, manusia diakui martabatnya. Semakin dia bekerja keras maka semakin besar pula hasilnya dan semakin besar pula martabatnya dimata masyarakat. Dengan bekerja, manusia bisa memperoleh haknya dan memiliki apa yang dia inginkan. Bekerja itu sendiri

mempunyai bentuk pengertian yang umum sebagai kegiatan fisik dan pikir yang terintegrasi. Thomas Aquinas menyatakan bahwa setiap wujud kerja mempunyai empat tujuan yaitu¹⁷ :

1. Dengan bekerja, orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan / dicegah. Dengan demikian meminimalisir kejahatan.
3. Dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesama.
4. Dengan kerja, orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya.
5. Melalui kerja, manusia dapat dan berkewajiban melayani sesamanya dengan gagasan dan ketrampilannya guna mencapai taraf yang lebih baik.

Munculnya orang yang bekerja, maka dengan sendirinya terdapat suatu pekerjaan. Dengan adanya pekerjaan, maka munculah profesi-profesi yang menekuni bidang-bidang pekerjaan. Sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus, dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Dalam pengertian lainnya, E. Sumaryono mengutarakan sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandangnya mempunyai pengetahuan khusus yang diperoleh melalui training atau pengalaman lainnya, atau bahkan diperoleh dari kedua-duanya sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberikan nasehat / saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri¹⁸. Pekerja yang menjalankan profesinya disebut sebagai profesional. Kriteria dari profesi menurut Abdulkadir Muhammad adalah :

a) Spesialisasi

Spesialisasi adalah pekerjaan dibidang tertentu yang dikaitkan dengan bidang keahlian yang dipelajari dan ditekuni. Biasanya tidak ada rangkapan dengan

¹⁷ E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1997), hal 25

¹⁸ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995) hal 32

pekerjaan lain diluar keahliannya itu. Salah satu contoh spesialisasi dibidang hukum adalah profesi Notaris tidak merangkap sebagai pegawai negeri.

b) Keahlian dan ketrampilan

Pekerjaan pada bidang tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus. Ketrampilan khusus tersebut diperoleh dengan menempuh pendidikan dan pelatihan yang resmi pada lembaga-lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan sertifikasi sebagai bukti bahwa telah menempuh dan lulus dalam pendidikan dan pelatihan tersebut. Salah satu contohnya, Notaris dibuktikan dengan ijazah program Magister Kenotariatan.

c) Tetap atau terus menerus

Pekerjaan bidang tertentu bersifat tetap atau terus menerus. Hal tersebut mempunyai arti tidak berubah-ubah pekerjaan, misalnya sekali berkiprah pada profesi Notaris tetap sebagai Notaris. Sedangkan terus menerus artinya berlangsung untuk jangka waktu lama sampai pension, atau berakhir masa kerja profesi yang bersangkutan.

d) Mengutamakan pelayanan

Pekerjaan dibidang tertentu lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan. Hal ini mementingkan pelayanan terlebih dari pada biaya yang harus diterima. Kepuasan konsumen berawal dari pemangku sebuah profesi menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya. Melayani konsumen dengan mutu yang terjamin. Bila konsumen merasa puas, maka secara sendirinya imbalan akan diterima sesuai dengan pelayanannya.

e) Tanggung-jawab

Dalam memberikan pelayanan, profesional bertanggung-jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung-jawab kepada diri sendiri artinya, dia bekerja karena integrasi moral, intelektual, dan professional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang professional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan mutu yang bagus dan berdampak positif bagi masyarakat.

f) Organisasi Profesi

Para professional terkelompok dalam suatu organisasi. Biasanya organisasi profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Bertens mengatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi. Salah contohnya adalah organisasi Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia atau biasa disingkat INI¹⁹.

Seperti yang diuraikan di atas, profesi merupakan sebagai pekerjaan tetap dibidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung-jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Profesi di masyarakat sangat beraneka ragam. Profesi yang berhubungan dengan bidang hukum disebut profesi hukum dimana salah satu contohnya adalah profesi Notaris. Pengemban profesi hukum hendaknya menjalankan profesinya dengan penuh tanggung-jawab sehingga menghasilkan produk-produk hukum yang layak dipakai masyarakat serta tidak melenceng dari ketentuan perundang-undangan. Guna menghasilkan produk yang bermutu, profesi membutuhkan etika sebagai kontrol. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Soelarman Soemardi dimana profesionalisme dan etika profesi perlu dibina secara simultan karena mengikuti duduk persoalan antara kekuasaan dan hukum. Profesionalisme tanpa etika seperti “bebas sayap” dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan²⁰.

Menurut E. Sumaryono, hakekat kerja juga menuntut manusia supaya memilih profesinya atau keahliannya secara bertanggung jawab, dan untuk itu

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001) hal 15

²⁰ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, (Semarang: penerbit Universitas Diponegoro, 1996)hal 26

manusia juga dituntut mempersiapkan diri sepenuhnya. Pilihan yang dapat dipertanggung-jawabkan atas pilihan profesi juga memerlukan bakat dan kemampuan dan untuk pilihan ini manusia mempersiapkan diri sepenuhnya. Kelalaian terhadap tuntutan sebuah profesi mempunyai dampak baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap Tuhan sendiri. Disamping itu, pelaksanaan sebuah profesi juga menuntut manusia untuk mempersiapkan diri dalam hal kejujuran, kesadaran diri, ketekunan dan keuletan²¹. Guna memiliki sifat jujur, kesadaran diri, ketekunan dan keuletan, selain etika profesi juga dibutuhkan moral yang baik. Moral adalah kualitas yang terkandung dalam perbuatan manusia, yang dengannya kita dapat menilai perbuatan itu benar atau salah, baik atau jahat. Dengan memiliki moral, dalam menjalankan profesi dapat memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak.

Seperti yang diuraikan E. Sumaryono, terdapat pilihan profesi yang dapat dipilih manusia sebagai hakekat kerja, salah satunya adalah profesi hukum. Profesi hukum begitu melekat pada setiap bidang-bidang kehidupan. Salah satu contohnya dibidang ekonomi, ketika seseorang membuka suatu usaha, maka secara tidak langsung dia akan disodori oleh berbagai macam prosedur-prosedur peraturan yang wajib ditaati yang masuk ke ranah hukum. Oleh karena itu bisa disimpulkan, bahwa masyarakat dalam kehidupannya begitu terikat oleh hukum. Hukum mempunyai sanksi yang tegas dan memaksa. Maka mau tidak mau harus ditaati oleh masyarakat. Pemangku jabatan hukum atau ahli hukum dengan sendirinya berperan penting berhadapan dengan tata kehidupan masyarakat. Ahli hukum selalu terlibat dengan kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya, dan penegakan pada pelanggarannya.

Dari uraian tersebut dapat diketahui betapa pentingnya ahli hukum. Sehingga tidak berlebihan jika dapat dikatakan bahwa peradaban manusia ditentukan oleh para ahli hukum. Baik buruk peradaban manusia ditentukan oleh hukum.

Menurut Franz Magnis Suseno, terdapat lima criteria nilai moral yang menjadi pondasi kepribadian profesi hukum. Kelima kriteria tersebut adalah :

²¹ E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), ahl 26

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan dasar utama. Tanpa kejujuran, maka professional hukum mengingkari misi profesinya sehingga ia menjadi munafik, licik penuh tipu daya. Dalam kejujuran terdapat dua sikap yaitu :

1. Sikap terbuka, yaitu tentang pelayanan terhadap klien dengan sebaikbaiknya dan kerelaan dalam bayaran
2. Sikap wajar, yaitu berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan.

2. Otentik

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadiaanya yang sebenarnya.

3. Bertanggung-jawab

Dalam menjalankan tugasnya, seorang professional hukum wajib bertanggung-jawab, yang berarti :

1. Kesiadaan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termaksud lingkup profesinya.
2. Bertindak secara proposional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma (prodeo)
3. Kesiadaan memberikan laporan pertanggung-jawaban atau pelaksanaan kewajibannya.

4. Kemandirian moral

Kemandirian moral berarti tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi disekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas.

5. Keberanian moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesiadaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain :

1. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli

2. Menolak segala bentuk penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Profesi hukum dalam menjalankan tanggung-jawabnya terkadang tidak sejalan dengan moral dan peraturan. Banyak sekali persoalan yang harus dihadapi oleh profesi hukum. Semakin dapat diatasi persoalan tersebut, maka semakin sempurna kinerja profesi hukum. Persoalan yang sering dihadapi oleh profesi hukum adalah²² :

1. Kualitas pengetahuan bidang ilmu hukum antara satu pemangku profesi hukum dengan yang lainnya tidak sama. Ada yang mencapai kualitas standard an ada yang sebaliknya.
2. Terjadinya penyalahgunaan profesi yang disebabkan tidak adanya disiplin diri dalam profesi hukum.
3. Kecenderungan profesi menjadi kegiatan bisnis yang artinya menghabiskan waktunya untuk bekerja menolong kelompok bisnis dengan tujuan yang tidak jelas oleh hukum
4. Kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial yang diwujudkan tingginya tarif pelayanan tanpa memperdulikan tingkat pendapatan masyarakat sekitarnya.
5. Kontinuasi sistem peradilan yang tidak sejalan dengan perkembangan kehidupan social masyarakat, sehingga apabila timbul pelanggaran-pelanggaran baru, peraturan hukum tersebut belum ada pengaturannya.

2.1.2 Sejarah Notaris di Indonesia

Sejarah Notaris di Indonesia berasal dari daratan eropa yang kemudian merambah ke Indonesia. Hal itu dikarenakan banyaknya para warga Belanda yang sering berkunjung ke Indonesia untuk kepentingan berdagang. Profesi Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad 17 dengan adanya “*Oost Ind Compagnie*” di Indonesia. Pada tanggal 27 agustus 1620 selang beberapa bulan perubahan nama

²² E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999) hal 70.

Batavia, Ibukota Indonesia saat itu, seorang warga negara Belanda bernama Melchior Kerchem diangkat menjadi Notaris pertama di Indonesia. Prosedur pengangkatannya tidak sama seperti pengangkatan Notaris saat ini. Pengangkatannya lebih singkat, hanya menerangkan tanggung-jawabnya dan kewenangannya, yaitu melayani kepentingan public di daerah Batavia²³.

Pengangkatnya dengan menggunakan sumpah setia yang diucapkan dihadapan *Baljuw*, sebutan pegawai Pengadilan, di *Kasteel* Batavia atau yang sekarang disebut Gedung Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng. Kewajiban Melchior Kerchem sebagai Notaris pada saat itu adalah mendaftarkan semua dokumen-dokumen dan akta-akta yang dibuatnya berdasarkan instruksi. Profesi Notaris saat itu sangat dikekang oleh kewenangan-kewengan dari para penguasa *Oost Ind Company* yang menetap di Indonesia. Hal itu terbukti dengan terdapatnya peraturan bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta transportasi, jual-beli, wasiat, dan lain-lain tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari institusi belanda tersebut. Bahkan terdapat ancaman dimana akan diadakan pencopotan jabatan Notaris oleh Gubernur Jenderal dan Raden van Indie atau pejabat di Indonesia bila tidak mematuhi peraturan tersebut. Namun dalam prakteknya peraturan tersebut malah tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat itu sendiri yang pada akhirnya peraturan tersebut dihapuskan²⁴.

Jumlah Notaris di Indonesia semakin bertambah setelah Melchior Kerchem diangkat. Pada tahun 1751 penambahan Notaris saat itu hanya lima orang dimana terdapat pembagian tempat-tempat kerjanya, yaitu empat di dalam kota Batavia yaitu daerah barat, timur, selatan, dan utara dan satu orang lagi diluar kota Batavia. Sejak masuknya Notariat di Indonesia sampai 1822 hanya diatur oleh dua buah reglemen yaitu dari tahun 1625 dan 1765. Selama 38 tahun, regleman tersebut tidak banyak mengalami perubahan. Maka pada tahun 1860 pemerintah Belanda mengadakan penyesuaian Peraturan Jabatan Notaris yang ada di Belanda dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia. Maka pada tanggal 1 Juli 1860 diundangkannya Peraturan

²³ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal 15

²⁴ *Ibid*, hal 18

Jabatan Notaris atau Staatblad nomor 3 / 1860 yang merupakan peletak dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.

Peraturan Jabatan Notaris atau Staatblad nomor 30 / 1860 tersebut mengatur pula ujian yang wajib diikuti dengan tujuan sebagai ukuran untuk menilai kecakapan teoritis dan kemampuan praktis dari seorang Notaris. Dengan berbagai penyempurnaan, maka ketentuan tentang ujian tersebut menjadi dasar diadakannya pendidikan kenotariatan dimana Universitas Indonesia salah satu pelopornya, guna menghasilkan Notaris yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menghasilkan akta yang bermutu²⁵.

Seiringnya dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia yang diikuti perkembangan kebutuhan masyarakat di Indonesia, Peraturan Jabatan Notaris / Staatblad no 30 / 1869 dirasa sudah banyak pasal-pasal yang tidak sejalan lagi. Oleh karena itu para ahli-ahli hukum mulai mengadakan perumusan untuk menciptakan pembaharuan dengan tujuan munculah Undang-Undang Notaris yang baru, yang bisa secara flexible mengikuti perkembangan hukum dan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya pada tanggal 14 September 2004 Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris dan pada akhirnya pada tanggal 6 Oktober 2004 Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 atau biasa disingkat UUJN 30 / 2004. Dengan disahkannya UUJN 30 / 2004 maka Undang-Undang terdahulu sudah tidak berlaku lagi.

2.1.3 Profesi Notaris di Indonesia

Seperti yang diuraikan sebelumnya, Notaris di Indonesia dimulai pada tahun 1620. Notaris di Indonesia merupakan pejabat umum yang mana tanggung jawab dan kewenangannya berasal dari sebagian tugas Kepala Negara dibidang hukum Perdata. Pelayanan dalam bidang hukum perdata dijalankan atas nama negara dilaksanakan oleh organ negara namun bukan dari eksekutif atau pemerintahan tapi dari Kepala Negara. Kepala Negara tersebut memiliki kewenangan dan kekuasaan dimana

²⁵ *Ibid*, hal 25

memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum. Kepentingan tersebut hanya terbatas pada hukum perdata saja. Kepala Negara tidak dapat melaksanakan sendiri tugas tersebut, oleh karena itu tugas pelayanan hukum perdata tersebut didelegasikan sebagian kepada Notaris yang biasa disebut “Pejabat Umum”.

Notaris sebagai pejabat umum sesuai Pasal 1 dan Pasal 15 ayat 1 UUJN 30 / 2004 pada intinya merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau kepentingan klien yang menginginkannya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Karena Notaris sebagai pejabat umum mendapat pendelegasian sebagian tugas Kepala Negara, maka Notaris berhak menggunakan lambang Negara Indonesia yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1958 juncto Peraturan Pemerintah No 13 tahun 1985 yang dimuat dalam lembaran Negara no 17 / 1958, Tambahan Berita Negara no 1636 juncto Lembaran Negara no 71 / 1985, Tambahan berita Negara no 1636, Pejabat Umum yang dimaksud dalam Notaris. Notaris di Indonesia dalam menjalankan profesinya, tidak dibawah Kepala Negara, namun dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Menteri Hukum Dan HAM RI. Oleh karena itu pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan Menteri Hukum dan HAM.

Sesuai dengan isi Pasal 1 UUJN 30 / 2004, bahwa Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat akta otentik. Arti dari akta otentik itu sendiri terdapat Kitab Undang-Undang Hukum perdata atau biasa disingkat KUH Perdata pasal 1868 yang isinya “suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta tersebut dibuatnya”. Dengan menelaah isi pasal1 KUH Perdata tersebut, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat status otentik, yaitu²⁶ :

²⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh Subekti (Jakarta : Pradnya Paramita,2004), Pasal 1868

1. Bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang
2. Dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa. Dalam hal ini Pejabat umum yaitu Notaris.
3. Akta tersebut dibuat dimana pegawai umum / pejabat umum tersebut berada di wilayah kewenangannya yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Akta otentik yang telah memenuhi pasal 1860 tersebut menjadi alat bukti yang sempurna, dimana dengan ditunjukannya akta otentik tersebut dalam suatu persidangan maka tidak perlu lagi bukti pendukung lainnya. Sudah merupakan kewajiban Hakim untuk memercayainya sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pembuktian sebaliknya.

2.1.4 Organisasi Notaris

Notaris sebagai profesi hukum memiliki suatu wadah atau organisasi yang didalamnya adalah kumpulan-kumpulan profesi yang sejenis yaitu profesi Notaris. Wadah perkumpulan Notaris tersebut adalah Ikatan Notaris Indonesia atau biasa disingkat INI. INI merupakan suatu organisasi yang menyatukan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal tersebut diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06, tahun 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 no 28 Tambahan Nomor 1/P-1995. Oleh karena INI itu merupakan organisasi Notaris.

Sejarah singkat INI dimulai dari masa pemerintahan Hindia-Belanda yang merupakan perkumpulan yang pada awalnya hanya ditujukan bagi ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para Notaris yang menjadi anggotanya. Pada waktu itu perkumpulan satu-satunya bagi Notaris Indonesia adalah "*de-Nederlandsh-Indische Notarieele Vereeniging*" yang didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1958 (menurut anggaran dasar ex Menteri Kehakiman pada tanggal 4 Desember 1958 No J.A.

5/117/6). Vereeniging ini berhubungan erat dengan “*broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en Zijne Kolonien*” dan *Broederschap der Notarissen*” di negeri Belanda, dan diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *Gouvernements Besluit* atau Penetapan Pemerintah tanggal 5 September nomor 9.

Mula-mula anggota sekaligus pengurus perkumpulan ini adalah beberapa orang Notaris berkebangsaan Belanda yaitu L.M Van Sluijters, E.H. Carpentir Alting, H.G Dennis, H.W Roebey dan W.an Der Meer. Anggota perkumpulan tersebut pada waktu itu adalah para Notaris dan calon Notaris Hindia-Belanda pada waktu itu. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, maka para Notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan lama tersebut dengan diwakili oleh seorang pengurus selaku ketuanya, yaitu Notaris Eliza Pondaag, lalu mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 17 November 1958 untuk mengubah anggaran dasar (*statuten*) perkumpulan tersebut. Maka dengan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1958 No J.A.5/117/6 perubahan anggaran dasar perkumpulan dinyatakan telah sah dan sejak hari diumumkannya anggaran dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, nama perkumpulan “*Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging*” berubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia atau biasa disingkat INI yang mempunyai kedudukan di Jakarta dan hingga saat ini masih merupakan satu-satunya perkumpulan bagi Notaris di Indonesia²⁷.

2.1.5 Kewenangan, Tanggung-Jawab, dan Larangan Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya mendapatkan tanggung-jawab dan kewenangan yang harus dilaksanakan dengan benar. Guna terdapat kejelasan dalam pengaturannya, maka kewenangan Notaris diatur dalam UUJN no 30 / 2004 Pasal 15. Kewenangan Notaris antara lain adalah²⁸ :

²⁷ “Sejarah Notaris di Indonesia,” <http://www-notaris.co.cc/sejarah-ikatan-notaris-indonesia>.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU no 30/2004, Pasal 15,

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus atau dengan istilah legalisasi
3. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus atau dengan istilah *waarmarking*
4. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan atau dengan istilah *copy collation*
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
7. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
8. Membuat akta risalah lelang
9. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 16 UUJN nomor 30 / 2004, kewajiban Notaris diatur dengan jelas sehingga dapat diketahui apa yang harus dilakukan dengan baik oleh Notaris demi kepentingan kliennya. Dalam menjalankan jabatannya, kewajiban Notaris antara lain adalah ²⁹:

²⁹ *Ibid*, Pasal 16

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
3. Mengeluarkan Grosse akta, salinan Akta, atau kutipan akta berdasarkan Minuta akta.
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, terkecuali ada alasan untuk menolaknya.
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain.
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari lima puluh akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
10. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

12. Mempunyai cap / stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkupinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan
13. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris

Dalam hal pembacaan akta dihadapan penghadap sebagaimana kewajiban Notaris, tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan. Hal ini bisa dikarenakan penghadap tersebut telah membaca sendiri, mengetahui, memahami isinya. Apabila akta tersebut tidak dibacakan, maka diakhir akta tersebut diwajibkan diberikan keterangan dengan alasan yang jelas bahwa akta tersebut tidak dibacakan oleh Notaris karena suatu hal.

Dalam menjalankan profesi Notaris, UUJN 30/2004 mengatur dengan jelas tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris. Dengan diaturnya larangan ini, maka semakin memperjelas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris. Larangan Notaris tersebut adalah :

1. Menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
3. Merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, pegawai dan pejabat dilingkungan BUMN, BUMD, Badan usaha swasta, PPAT diluar wilayah kewenangan Notaris
4. Menjadi Notaris pengganti
5. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan, martabat jabatan Notaris.

2.1.6 Pengawasan Notaris

Seperti yang diuraikan sebelumnya, profesi Notaris berada dibawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Menteri Hukum dan HAM. Kewenangan Menteri Hukum dan HAM ini tidak hanya meliputi pengangkatan dan pemberhentian Notaris saja, melainkan juga melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris baik menjalankan profesinya melayani masyarakat. Sangat beralasan bahwa Notaris patut diawasi dalam kinerjanya. Hal itu tak bisa lepas tanggung-jawabnya yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam pelayanan hukum perdata. Para klien meminta nasehat-nasehat dari Notaris mengenai isi akta yang dibuat. Notaris juga memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana maksud dari para pihak yang bersangkutan dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga menghindarkan terjadinya perselisihan-perselisihan³⁰.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan adalah agar para Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani. Untuk itu oleh undang-undang diberikannya kepadanya kepercayaan yang begitu besar dan secara umum. Dapat dipahami juga, bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya, sekalipun Notaris tersebut telah mempunyai ketrampilan dan pendidikan yang mencukupi namun tidak dilandasi oleh rasa tanggung jawab yang benar dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.

Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan dan justru oleh karena itu seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya, yang dengan sendirinya pula membawa tanggung-jawab yang berat baginya. Seorang Notaris yang tidak menjunjung tinggi dan bertanggung-jawab etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya bagi orang dan masyarakat

³⁰ G.H.S. Lumban tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal 300

yang dilayaninya. Disamping tanggung-jawab dan etika profesi, pada hakekatnya tanggung-jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin dapat diharapkan adanya tanggung-jawab dan etika profesional yang tinggi, yang harus dimiliki oleh setiap Notaris³¹.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka sebagaimana telah dikatakan tadi, adalah sangat beralasan adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap Notaris guna menjamin pengamanan dari kepentingan klien dari para Notaris yang tidak bertanggung-jawab dalam melaksanakan jabatannya. Pengawasan terhadap Notaris berada dibawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM melalui Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM, membentuk suatu majelis yang pada intinya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, pemeriksaan, dan pengambil keputusan sekaligus pemberi sanksi kepada Notaris yang melanggar. Kementerian Hukum dan HAM dalam membentuk Majelis Pengawas Notaris melibatkan unsur-unsur yang berkaitan dan sekaligus paham dengan dunia kenotariaatan dan hukum keperdataan administrasi hukum umum.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Majelis Pengawas Notaris adalah :

1. Unsur Notaris, yang terdiri tiga orang
2. Unsur pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai latar belakang administrasi hukum yang terdiri tiga orang.
3. Unsur lingkungan akademik yang memiliki latar belakang hukum keperdataan sebanyak tiga orang.

Ketiga unsur ini harus saling bersinergi, membangun kekompakan sebagai satu tim. Saling menjalin komunikasi yang berkesinambungan dan bermutu dan memberikan masukan satu dengan yang lain, serta tak kalah pentingnya adalah tetap berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku sehingga segala macam bentuk suap tidak dapat mempengaruhi. Guna memudahkan pengawasan kepada Notaris, serta dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, maka Kementerian Hukum dan HAM

³¹ *Ibid*, hal 301

membagi tiga Majelis Pengawas Notaris berdasarkan tingkatan wilayahnya. Adapun struktur Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai berikut :

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Majelis Pengawas Daerah Notaris atau biasa disingkat MPDN dibentuk di daerah Kabupaten dan atau kotamadya. MPDN dipimpin oleh ketua dan wakil ketua. Kewenangan MPDN yang berkaitan dengan pelanggaran adalah:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protocol Notaris secara berkala satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- e. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- d. menyampaikan poin-poin diatas kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris

MPDN mempunyai kewajiban yaitu :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protocol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada NOTaris yang bersangkutan, Organisasi NOTaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- d. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas wilayah dalam waktu tiga puluh hari dengan tembusan kepada pihak yang dilaporkan.

2. Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Majelis Pengawas Wilayah atau biasa disingkat MPWN, adalah wadah pengawas Notaris yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi. MPWN dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua. Adapun kewenangan MPWN adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat melalui MPWN.
- b. Memanggil NOTaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud poin sebelumnya
- c. Memeriksa dan memutuskan atas keputusan MPDN yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris terlapor.
- d. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa pemberhentian sementara tiga bulan sampai enam bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat.
- f. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi
- g. Keputusan MPWN bersifat final.
- h. Memberikan kesempatan kepada Notaris yang diperiksa untuk membela diri.

MPWN mempunyai kewajiban, yaitu :

- a. Menyampaikan segala keputusan atas kewenangannya kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi

3. Majelis Pengawas Pusat Notaris

Majelis Pengawas Pusat Notaris atau biasa disingkat MPPN merupakan wadah pengawasan yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara. MPPN dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua. MPPN mempunyai kewenangan yaitu :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhanan sanksi
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dengan poin sebelumnya.
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
- d. Mengusulkan pemberian sanksi dengan tidak hormat kepada menteri.
- e. Memberikan kesempatan kepada Notaris terhadap pemeriksaan, untuk membela diri.

Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan terhadap penjatuhan sanksi pelanggaran UUJN 30/2004. Sanksi tersebut antara lain :

1. Bagi pelanggaran pasal 7, pasal 16 ayat 1, pasal 17, pasal 20, pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, pasal 58, pasal 59, pasal 63 dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pemberhentian sementara.
 - d. Pemberhentian dengan hormat
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Bagi pelanggaran pasal 16 ayat 1 huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 52 yang mengakibatkan kekuatan akta menjadi akta dibawah tangan atau batal demi hukum, maka dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

MPPN memiliki kewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana poin diatas kepada Menteri Hukum dan HAM dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan MPWN yang bersangkutan, MPDN yang bersangkutan, Organisasi Notaris.

Dari struktur tingkatan, kewenangan dan tanggung-jawabnya, maka dapat diambil kesimpulan tentang tahap-tahap pelaksanaan oleh Majelis Pengawas tersebut sebagaimana berikut :

1. MPDN menerima laporan dari masyarakat atas pelanggaran Notaris yang berkaitan dengan Kode Etik Notaris dan UUJN.
2. MPDN menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran tersebut.
3. MPDN melaporkan hasil sidang tersebut dalam waktu tiga puluh hari dengan tembusan pelapor, MPWN, MPPN dan Organisasi Notaris.
4. MPWN menerima hasil laporan sidang tersebut dari MPDN. MPWN lalu memanggil Notaris yang bersangkutan untuk mendengar keterangannya dan melakukan pemeriksaan.
5. MPWN memutuskan dan menjatuhkan sanksi atas hasil pemeriksaan dan keterangan Notaris yang bersangkutan tersebut berdasarkan tingkat kualitas kesalahan Notaris tersebut.
6. MPWN membuat berita acara atas setiap keputusan yang diambilnya.
7. MPWN menyampaikan keputusan sebagaimana berita acara kepada pelapor, Notaris yang bersangkutan, MPPN dan Organisasi Notaris.
8. Apabila terdapat pengajuan banding dari para pihak yang terkait, maka MPWN berkewajiban menyampaikan pengajuan banding tersebut kepada MPPN terhadap penjatuhan sanksi tersebut.
9. MPPN berkewajiban menerima pengajuan banding yang disampaikan dari MPWN.
10. MPPN menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding atas penjatuhan sanksi.
11. Sebelum penjatuhan sanksi, MPPN memanggil Notaris yang bersangkutan untuk mendengar keterangannya dan membela diri.
12. Setelah mendengar keterangan dan pembelaan Notaris yang bersangkutan, maka MPPN mengambil keputusan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan berdasarkan kualitas kesalahan yang dibuat.
13. MPPN berkewajiban menyampaikan keputusannya tersebut kepada Notaris yang bersangkutan, Menteri Hukum dan HAM, MPWN yang bersangkutan, MPDN yang bersangkutan dan Organisasi Notaris.

Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan dalam hal pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kepada Notaris yang melakukan kesalahan. Sanksi tersebut bertujuan sebagai alat pembuat jera sekaligus upaya dorongan kepada Notaris agar lebih mementingkan kepastian hukum pada saat melayani kliennya. Dengan begitu, bukannya tidak mungkin Notaris akan menghasilkan akta yang bermutu sekaligus pelayanan hukum yang dapat diandalkan kliennya berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.

2.1.7 Kode Etik Profesi Notaris

Di dalam setiap profesi hampir dipastikan terdapat peraturan yang mengatur dalam menjalankan profesi tersebut. Peraturan tersebut dinamakan Kode etik yang merupakan norma ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana harus berbuat dan menjamin mutu moral profesi tersebut dimata masyarakat. Hal tersebut juga diungkapkan Oemar Seno Adji, bahwa kode etik merupakan penyaluran peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya yang mengandung hak-hak yang fundamental dan peraturan tingkah laku atau perbuatan dalam tingkah lakunya³². E. Sumaryono mengatakan bahwa sangat penting suatu kode etik profesi dibuat secara tertulis. Alasan tersebut antara lain :

- a) Kode etik itu penting karena sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam criteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kompleksitas dan spesialisasi masyarakat modern sedikit banyak telah mempersulit untuk menentukan apakah seorang anggota profesioanl memaparkannya atau tidak. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan masyarakat umum, maka ia membutuhkan sebuah pernyataan yang menuntunnya membuat oenilaian sendiri atas profesinya.
- b) Kode etik profesi mencegah pengawasan campur tangan pemerintah atau masyarakat. Kode etik merupakan suatu peraturan yang mengatur secara

³² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999) hal 69.

intern bagi organisasi profesi, sehingga bisa menjawab siapakah yang sebenarnya mengatur menentukan baik-buruknya anggota profesi tersebut.

- c) Kode etik adalah penting untuk mengembangkan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Kode etik adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan profesi yang bersangkutan³³.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kode Etik merupakan peraturan yang berasal dari dalam / intern profesi yang bersangkutan. Salah satu contoh kode etik profesi adalah Kode Etik profesi Notaris. Jika diterapkan dalam pengertian kode etik profesi pada umumnya, maka Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia atau INI berdasarkan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kode etik Notaris terdapat persamaan dengan UUJN 30/2004 yaitu kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tanggung-jawab dan kewenangan Notaris, sehingga mengarahkan Notaris untuk menghasilkan hasil yang optimal dan berdasarkan peraturan yang berlaku serta terdapat penerapan sanksi terhadap pelanggar kedua-duanya. Baik Undang-Undang maupun Kode Etik Notaris menghendaki supaya Notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kode Etik Notaris mengatur tentang etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas dan jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan dengan sesama Notaris.

Dalam praktek menjalankan profesi Notaris, terkadang terdapat pelanggaran yang dijumpai. Pelanggaran Kode Etik Notaris tersebut dengan berbagai latar belakang yang mendorong seorang Notaris melupakan peraturan tersebut dengan sengaja ataupun secara lalai. Penyalahgunaan dapat terjadi karena persaingan yang melanda profesi Notaris ataupun karena tidak adanya disiplin diri. Dalam profesi hukum yang berlaku untuk semua profesi, dapat dilihat dua hal yang sering kontras satu sama lain yaitu cita-cita yang terlalu tinggi di satu sisi dan praktik-praktik

³³ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995) hal 36

pelaksanaan pengembalaan hukum yang berada jauh dibawah cita-cita tersebut. Banyak para Notaris mempergunakan status profesinya untuk menciptakan uang dengan cara ilegal. Disamping alasan dari subjeknya, Kode Etik memiliki sanksi yang bersifat tidak ada upaya pemaksa yang keras layaknya hukum positif bertaraf Undang-Undang

Guna mengatasi penyalahgunaan Kode Etik khususnya Kode Etik Notaris, terdapat dua alternative yang dapat digunakan, yaitu :

- a) Klausula penundukan pada undang-undang. Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Hal tersebut tidak memberikan celah untuk melakukan pelanggaran, atau dengan kata lain mau tidak mau harus taat Undang-Undang.
- b) Legalisasi Kode Etik Profesi. Dalam rumusan kode etik dinyatakan bahwa pelanggaran mana yang cukup di selesaikan dengan dewan kehormatan, dan pelanggaran mana yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar kode etik tersebut disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim.

Kewajiban Notaris tentang pelayanan kepada kliennya berdasarkan Kode Etik Notaris adalah³⁴ :

- a) Memiliki moral, akhlak, kepribadian yang baik
- b) Menjunjung dan menghormati tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris
- c) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
- d) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung-jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris
- e) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.

³⁴ Kode Etik Notaris, Ps 3

- f) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- g) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan yang sah.
- h) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosialnya.
- i) Melakukan perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk diaati dan dilaksanakan antara lain namun tak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN 30/2004 dan penjelasannya, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga INI.

Dalam Kode Etik Notaris diatur dengan jelas dan selengkap mungkin termasuk sanksi-sanksi apa yang dapat dijatuhkan pada pelanggarnya. Dengan sanksi tersebut menjadi upaya supaya Notaris muncul efek jera bahkan mau tidak mau memilih dijalan yang benar sesuai Undang-Undang. Sanksi- sanksi tersebut antara lain³⁵ :

1. Teguran
2. Peringatan
3. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan.
4. *Onzetting* (pemecatan) dari anggota perkumpulan
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan.

Penjatuhan sanksi tersebut berdasarkan kualitas kesalahan Notaris. Penjatuhan sanksi tersebut merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan Notaris adalah organ kelengkapan Ikatan Notaris Indonesia yang berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Notaris serta menjatuhkan sanksinya atas pelanggarannya. Hal tersebut berdasarkan pasal 8 Kode Etik Notaris. Susunan Dewan Kehormatan Notaris hampir sama seperti Majelis Pengawas Notaris. Menurut Kode Etik Notaris Pasal 7 dan Pasal 8, susunan Dewan Kehormatan Notaris terdiri dari tiga bagian yaitu :

³⁵ *Ibid, Ps 4*

1. Dewan Kehormatan Tingkat Daerah, dimana memiliki kewenangan memeriksa, memanggil Notaris yang terkait guna mendengar pembelaannya, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris.
2. Dewan Kehormatan Tingkat Daerah, dimana memiliki kewenangan menerima keputusan banding yang dikirim melalui Dewan Kehormatan Daerah, melakukan pemeriksaan dan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk didengar keterangannya dan membela diri, menjatuhkan sanksi pemecatan sementara dan pemecatan dari keanggotaan Notaris.
3. Dewan Kehormatan Tingkat Pusat, dimana memiliki kewenangan memeriksa atas permohonan Dewan Kehormatan Wilayah, memanggil Notaris yang bersangkutan untuk didengar keterangannya dan membela diri, menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris.

2.1.8 Akta Otentik, Jenis Akta Otentik, dan Kekuatan Pembuktiannya

Dalam pasal 1 UUJN 30 / 2004 disebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik. Pengertian dari akta otentik itu sendiri berada pada Pasal 1868 KUH Perdata tentang pembuktian, yang isinya suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Dari bunyi pasal 1868 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah akta yang menurut Undang-Undang dibuat oleh Notaris yang kewenangannya masih melekat padanya. Kewenangan tersebut meliputi empat hal yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Apabila salah satu persyaratan diatas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat adalah tidak otentik dan mempunyai kekuatan akta dibawah tangan apabila ditanda tangani penghadapnya³⁶. Sesuai pasal 84 UUJN 30/2004, suatu akta otentik yang mana tidak memenuhi persyaratan, seperti pada pasal 16 ayat 1 huruf I dan k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52, kekuatan pembuktiannya dapat turun menjadi akta dibawah tangan atau malah batal demi hukum apabila akta tersebut berisi hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Suatu akta otentik yang mana telah memenuhi ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, merupakan alat bukti yang sempurna. Suatu akta otentik yang telah memenuhi pasal 1868 mengandung tiga kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan dengan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Salah satu contohnya akta tersebut telah memenuhi ketentuan bentuknya sesuai UUJN 30/2004, maka akta tersebut dengan sendirinya mencerminkan keotentikannya sendiri.

2. Kekuatan pembuktian formal

Dalam arti formal, akta tersebut membuktikan kebenaran apa yang dilihat didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan pembuktian material.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian material apabila isi akta tersebut memiliki kebenaran yang sesungguhnya terhadap setiap pihak yang terkait. Seperti contohnya, akta tersebut berisi perjanjian jual-beli, maka dalam kenyataannya memang terjadi jual-beli antar para pihak yang terkait³⁷.

Terdapat dua jenis akta otentik yang dibuat oleh Notaris dengan karakteristik sendiri-sendiri. Adapun jenis akta yang dibuat Notaris yaitu :

1. Akta Relas.

³⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal 50

³⁷ *Ibid*, hal 59

Akta relaas merupakan akta yang dibuat oleh Notaris tentang penguraian secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau sesuatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta relaas mempunyai sifat tidak wajib ditandatangani oleh para penghadap, melainkan cukup Notarisnya saja. Untuk menyangkut isi akta relaas tidak dapat digugat kebenarannya, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu. Hal ini di karenakan Notaris tersebut mengetahui sendiri tentang perbuatan yang ditulis dalam aktanya.

2. Akta partij

Akta partij, adalah akta yang paling umum ditemui yang mana akta partij adalah akta Notaris yang berisikan suatu “cerita” yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya agar keterangan atau perbuatan itu dikostatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Akta partij memiliki sifat wajib ditandatangani penghadapnya atau memberikan ganti tanda tangan (surrogaat) dengan disertai keterangannya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akta tersebut dapat kehilangan otensitasnya atau dapat dikenakan denda. Isi dari akta partij dapat digugat kebenarannya tanpa menuduh kepalsuannya dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari saksi yang bersangkutan tidak benar³⁸.

2.2 Perseroan Terbatas

2.2.1 Definisi Perusahaan

Tingkat perkembangan suatu Negara dapat dilihat dari indikator banyaknya perusahaan yang tumbuh dan berkembang di wilayahnya. Semakin banyak perusahaan bermunculan di wilayah suatu negara, maka dapat dikatakan semakin banyak pula tingkat suatu kepentingan, kepercayaan dan financial yang menjadi modal membangun suatu Negara. Pengertian suatu perusahaan salah satunya berada pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang no 8 tahun 1997 yang berbunyi

³⁸ *Ibid*, hal 51

“perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Rumusan perusahaan juga diungkapkan oleh para ahli dimana Molengraaff menyatakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian dagang. Polak juga menambahkan, bahwa dikatakan perusahaan bila diperlukan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Polak juga menambahkan aspek hukum dalam perusahaan dimana suatu perusahaan dijalankan dengan cara lazim atau tidak tergantung dari ada atau tidaknya aspek hukum di perusahaan tersebut³⁹.

Dari rumusan perusahaan yang di utarakan polak, maka dapat diketahui bahwa perusahaan selain berkenaan dengan aspek ekonomi, juga mengandung aspek hukum dalam pelaksanaannya. Aspek hukum dalam perusahaan bersumber dari setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak tersebut dapat berupa badan legislative yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara yang menciptakan yurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan⁴⁰. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum perusahaan bersumber dari ketentuan yang tersebar dalam undang-undang, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 7

⁴⁰ *Ibid*, hal 3

2.2.2 Perseroan Terbatas

Perusahaan di Indonesia dalam menjalankan kegiatannya memiliki bentuk-bentuk tertentu seperti Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perusahaan Umum, Koperasi, Perseroan Terbatas. Bentuk-bentuk tersebut dapat dilihat pada akta pendirian perusahaan. Bentuk perusahaan tersebut ditentukan oleh pendirinya dengan berbagai latar belakang seperti kepraktisan dan keamanan hukum dalam menjalankannya. Salah satu bentuk perusahaan yang paling populer adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas banyak ditemui berbagai Negara dan Indonesia salah satunya. Salah satu keistimewaannya adalah tanggung-jawab organ Perseroan Terbatas hanya kepentingan perseroan itu sendiri, tidak masuk kepentingan pribadi bila menjalankannya sesuai peraturan. Perseroan terbatas pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama “*Naamloze Vennootschap*” (NV). *Naamloze Vennootschap* memiliki arti “tanpa nama” yang mempunyai maksud sebenarnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota persero, melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya.

Arti *Naamloze Vennootschap* sebenarnya kurang sesuai dengan istilah Perseroan Terbatas karena artinya persekutuan tanpa nama pendirinya. Sedangkan arti dari Perseroan terbatas itu sendiri adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari saham-saham yang dimilikinya, sehingga arti *Naamloze Vennootschap* tidak begitu sesuai dengan keadaan nyatanya. Ada istilah Inggris yang lebih cocok mendekati pengertian perseroan yang sebenarnya yaitu “*Company Limited by Shares*”. Perseroan Terbatas ini di Jerman, Austria, Swiss disebut “*aktiengesellschaft*”, dan di Prancis disebut “*Anonyme*” . Di Indonesia, perseroan Terbatas di atur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 atau biasa disingkat UUPT 40 / 2007, pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian seperti yang disebutkan dalam definisinya di UUPT 40 / 2007. Jadi bisa dikatakan, selain tunduk pada UUPT 40/2007, maka tunduk pula pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata buku kedua. Dalam pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan pasal 1313 KUH Perdata menurut Mariam Darus Badruzaman dirasa tidak pas karena hanya perjanjian sepihak saja, bukannya hubungan timbal-balik antara dua atau lebih pihak. Pada sisi lain “perbuatan” yang disebutkan terlalu luas karena bisa mencakup semua perbuatan baik perbuatan hukum maupun perbuatan biasa. Sudah sepatutnya perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum, yang mana mempunyai sebab dan akibat hukum. Guna mengetahui apakah suatu perjanjian dapat dikatakan perjanjian yang sebenarnya, maka di dalam pasal 1320 KUH Perdata diatur tentang syarat-syarat perjanjian yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah⁴¹ :

1. Adanya kesepakatan para pihak. Pada dasarnya adalah pertemuan atau kesesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Dalam perjanjian ada tiga sebab yang membuat perjanjian tidak mengandung kesepakatan, yaitu:
 - a. Paksaan. Yang dimaksudkan disini bukan paksaan secara fisik, namun paksaan psikis seperti contohnya seseorang yang memberikan persetujuan karena diancam akan dibuka rahasianya.
 - b. Kekhilafan atau kekeliruan. Hal ini terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian dan pihak lawan mengetahui bahwa sedang menghadapi orang khilaf sehingga apabila pihak tersebut tidak khilaf maka tidak akan memberikan persetujuan.

⁴¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hal 17

- c. Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat untuk membujuk pihak lawan.
2. Cakap membuat perjanjian. Cakap dalam hal ini pihak yang membuat perjanjian tidak melanggar pasal 1330 KUH Perdata yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh pengampuan, perempuan dalam hal yang ditetapkan Undang-Undang dan semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu dalam perjanjian adalah minimal objeknya harus dapat ditentukan jenisnya.
4. Sebab yang halal. Arti dari syarat ini adalah apa saja isi perjanjian tidak boleh melanggar ketertiban umum dan Undang-Undang

Syarat perjanjian tentang kecakapan dan kesepakatan dalam mengadakan perjanjian, merupakan syarat subjektif / yang berkaitan dengan pelakunya. Bila syarat subjektif dilanggar maka perjanjian dapat minta pembatalan demi hukum kepada Pengadilan Negeri. Syarat perjanjian tentang hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif / apa yang diperjanjikan. Bila syarat objektif dilanggar maka dapat batal demi hukum dengan sendirinya atau seolah-olah tidak pernah membuat perjanjian⁴².

2.2.3 Sifat Perseroan Terbatas

Seperti definisi yang terdapat dalam UUPT no 40/2007 pasal 7, Perseroan terbatas merupakan badan hukum. Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan digugat dan menggugat di depan pengadilan. Badan hukum merupakan rekayasa manusia untuk mendapatkan status, kedudukan ,

⁴² *Ibid*, hal 20

kewenangan yang sama seperti manusia⁴³. Oleh karena badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*. J. Satrio juga mengatakan bahwa badan hukum dan manusia merupakan sama-sama badan hukum, oleh karena itu mempunyai sifat independen atau mandiri dari pendiri, anggota, penanam modal badan tersebut⁴⁴. Badan hukum dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan hukum itu sendiri. Badan hukum ini seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri. Nindyo Pramono menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain. Oleh karena itu diperlukan organ-organ perseroan sebagai alat bagi badan hukum untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Dalam Perseroan Terbatas, terdapat tanggung-jawab terbatas dari organ-organ perseroan. Hal tersebut bertujuan supaya kreditor tidak dapat menuntut lebih lanjut terhadap aset perorangan yaitu organ-organ perseroan. Pertanggung-jawaban secara terbatas ini dilatar belakangi bahwa Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para anggotanya. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 3 UUPD 40/2007 dan Pasal 40 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, persero atau pemegang saham tidak bertanggung-jawab lebih dari jumlah penuh saham-saham mereka. Ini berarti Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pribadi perseroan, yang bertanggung jawab selebihnya adalah Perseroan Terbatas⁴⁵. Pertanggung-jawaban pribadi para organ perseroan terjadi ketika terdapat urusan perseroan tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan atau Anggaran Dasar perseroan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan terbatas tersebut. Pelanggaran yang dilakukan

⁴³ Ridwan Kahirandy, *Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009), hal 4

⁴⁴ J Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung : Citra Aditya Bakti). 1999), hal 13

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum perusahaan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hal 68.

organ-organ perseroan sering disebut dengan istilah “*ultra vires*” yang artinya diluar kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap badan hukum⁴⁶.

Seperti yang diuraikan pasal 1 ayat 1 UUPT 40/2007 dimana Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Maksudnya adalah modal awal dari perseroan berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal tersebut menjadi kekayaan perseroan. Dalam mencapai tujuannya, Perseroan Terbatas memerlukan modal guna biaya kelangsungan Perseroan terbatas. Modal tersebut berasal dari persekutuan / gabungan modal-modal yang disetorkan para pemodal dengan timbal-balik pemberian saham dari perseroan tersebut kepada pemodal. Oleh karena itu Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal-modal yang ditanamkan oleh pemodal⁴⁷.

2.2.4 Pendirian Perseroan Terbatas

Proses pendirian Perseroan Terbatas didasari dengan berbagai tujuan dan latar belakang. Namun dari berbagai hal yang mempengaruhi lahirnya Perseroan Terbatas, tetaplah berpedoman pada ketentuan UUPT 40 / 2007 yang berarti melalui proses hukum dan pengesahan dari pemerintah. Berdirinya suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum dikarenakan diciptakan atau melalui suatu proses. Dia berbeda dengan manusia yang lahir secara alamiah. Oleh karena itu perseroan disebut mahluk badan hukum yang berwujud artificial melalui proses hukum. Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tidak diberikan status sebagai badan hukum oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UUPT 2007. Adapun tahap-tahap dalam pendirian perseroan adalah sebagai berikut⁴⁸:

1. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian para pendirinya, yang pada mulanya merupakan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri atau pemegang saham, Direksi dan anggotanya, komisaris

⁴⁶ Ridwan Khaerandi, *Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009) hal 227

⁴⁷ *Ibid*, hal 23

⁴⁸ Gunawan Widjaja, *Tanya-Jawab Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008),hal4

dan anggotanya. Perjanjian tersebut dituangkan ke dalam akta pendirian yang dibuat oleh Notaris yang dikenal dengan nama Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

2. Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan
 - b. Jangka waktu berdirinya Perseroan
 - c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
 - d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
 - e. Alamat lengkap Perseroan.

Pengisian format isian didahului dengan pengajuan nama perseroan (Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1998). Dalam hal pendiri tidak dapat mengajukan sendiri, maka dapat diwakilkan ke Notaris.

3. Permohonan memperoleh pengesahan status badan hukum berdasarkan suatu keputusan Menteri harus diajukan kepada menteri paling lambat 60 hari terhitung tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
4. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen telah sesuai, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Selanjutnya paling lambat 30 hari terhitung sejak ditandatangani pernyataan tidak keberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan dan dilampiri dokumen pendukung.

5. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, maka paling lambat 14 hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.
6. Apabila persyaratan fisik surat permohonan dan dokumen tidak dipenuhi, maka menteri akan memberikan kepada pemohon melalui pemberitahuan secara elektronik beserta alasannya dan pernyataan keberatan menjadi gugur. Pemohon dapat mengajukan lagi permohonan tersebut guna memperoleh keputusan.
7. Jika permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari dihitung sejak tanggal akta pendirian ditanda tangani, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan perseroan yang belum berstatus badan hukum menjadi bubar karena hukum.
8. Segera setelah akta pendirian disahkan, maka akta pendirian berikut surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas didaftarkan dalam daftar perusahaan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Akta pendirian yang telah disahkan dan didaftarkan tersebut selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 15 UUPT 40/2007, Akta pendirian Perseroan Terbatas salah satunya berisi tentang Anggaran Dasar Perseroan terbatas yang berisi aturan-aturan dalam menjalankan Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya berisi :

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
3. Jangka waktu berdirinya perseroan
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, nilai nominal setiap saham
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberitahuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Terkadang dalam Perseroan Terbatas terdapat perubahan anggaran dasar. Perubahan tersebut harus melalui RUPS untuk membahas hal tersebut. Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan harus dimuat dan dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Permohonan anggaran dasar tersebut selanjutnya diajukan untuk permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut⁴⁹.

Dalam menjalankan Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum yang ada karena diciptakan melalui proses hukum, diperlukan organ-organ yang berfungsi dalam menghidupkan perseroan terbatas tersebut. Perseroan Terbatas memerlukan organ-organ penggerakannya, karena dengan berstatus sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seperti membuat perjanjian, transaksi, menjual asset, menggugat dan digugat di depan Pengadilan. Adapun organ-organ Perseroan yaitu direksi, Komisaris dan RUPS.

2.2.5 Direksi.

Direksi sebagai organ Perseroan terbatas diatur dalam pasal 44 UUPA 40/2007 yang dahulunya diatur dalam KUHD. Tugas atau fungsi utama dari Direksi adalah

⁴⁹ Ridwan Khaerandy, *Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009), hal 60

menjalankan dan melaksanakan pengurusan Perseroan. Pengertian umum pengurusan ini dalam konteks perseroan meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan yang sesuai dengan tujuan perseroan⁵⁰. Pelaksanaan fungsi dari Direksi dengan sendirinya menurut hukum memberikan wewenang kepada Direksi. Dalam Pasal 92 ayat 2 UUPA 40/2007 memperingatkan batas-batas kewenangan tersebut, bahwa Direksi dalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan kepentingan Perseroan dan tidak boleh untuk kepentingan pribadi dan benturan kepentingan. Tindakan melanggar batas kewenangan dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan atau disebut *ultra vires*⁵¹. Apabila Direksi melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, maka tanggung-jawabnya penuh secara pribadi. Direksi juga memiliki kewajiban dalam pelaksanaan yang berkaitan RUPS seperti penyelenggaraan RUPS sebagaimana Pasal 79 UUPA 40/2007 dan membuat Berita Acara RUPS Pasal 100 UUPA 40/2007. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi merupakan kewenangan RUPS sebagaimana Pasal 94 UUPA 40/2007. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS / RUPS-LB adalah⁵²

1. Meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang dikeluarkan.
2. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan.
3. Menyampaikan laporan tahunan.
4. Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS / RUPS-LB
5. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan

⁵⁰ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan Angkutan* (Jakarta : Pradnya Paramita 1987), hal 191.

⁵¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal 347

⁵² Ridwan Khaerandy, *Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 1999), hal 214

6. Pada saat diselenggarakan RUPS / RUPS-LB, Direksi mengajukan semua dokumen perseroan.
7. Menyelenggarakan panggilan RUPS.
8. Meminta persetujuan RUPS / RUPS-LB, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan uang atas seluruh atau sebagian besar asset perseroan.
9. Menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS / RUPS-LB guna mendapatkan keputusannya
10. Mengumumkan dalam 2 surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 hari sebelum panggilan RUPS / RUPS-LB.

Kewajiban Direksi dalam menyelenggarakan RUPS / RUPS-LB nampak pula ketika memimpin jalannya RUPS / RUPS-LB, dimana Direktur Utama dari perseroan yang mengadakan RUPS / RUPS-LB pada umumnya ditunjuk untuk memimpin jalannya RUPS / RUPS-LB. Hal tersebut berdasarkan Pasal 79 ayat 1 UUPT 40 / 2007 dimana RUPS / RUPS-LB diselenggarakan atas inisiatif sepenuhnya dari Direksi. Penentuan apakah kuorum untuk melaksanakan RUPS / RUPS-LB terpenuhi atau tidak, juga merupakan kewajiban Direksi. Direksilah yang menghitung jumlah kuorum yang telah ditetapkan dalam UUPT 40 / 2007 ataupun Anggaran Dasar perseroan berdasarkan kehadiran para pemegang saham yang memiliki sejumlah saham perseroan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 79 ayat 1 UUPT 40 / 2007.

Kewajiban Direksi untuk melakukan penghitungan kuorum RUPS / RUPS-LB dapat disimpangi apabila dalam RUPS / RUPS-LB dihadiri oleh Notaris. Notaris yang diundang oleh perseroan yang menghadiri RUPS / RUPS-LB pada umumnya berkewajiban pula menghitung kehadiran kuorum RUPS / RUPS-LB selain membuat Akta Risalah RUPS / RUPS-LB.

2.2.6 Komisaris

Organ kedua dari Perseroan terbatas adalah Komisaris. Komisaris sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 UUPT 40/2007 merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi. Komisaris dalam menjalankan tugasnya wajib dilandasi dengan etika baik dan penuh tanggung-jawab untuk kepentingan perseroan. Apabila komisaris dalam menjalankan tugasnya menimbulkan kerugian pada perseroan, maka tanggung-jawabnya sampai pribadi dan dapat diajukan ke Pengadilan⁵³. Tugas utama Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi dan jalannya pengurusan pada umumnya. Pengawasan tersebut dapat juga ditujukan pada objek tertentu seperti melakukan audit keuangan, pengawasan organisasi perseroan, pengawasan terhadap personalia⁵⁴. Tugas utama yang lain adalah memberikan nasehat kepada Direksi. Nasehat dari komisaris bersifat rekomendasi, oleh karena itu tidak bersifat mengikat kepada Direksi. Boleh dipakai oleh Direksi dan boleh tidak dipakai oleh Direksi asalkan tidak menimbulkan kerugian perseroan. Nasehat tersebut dapat dilakukan misalnya pada saat dalam pembuatan agenda program maupun pelaksanaan agenda program⁵⁵.

2.2.7 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disingkat RUPS menurut Pasal 1 ayat 4 UUPT 40/2007 adalah organ perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar perseroan. Menurut Misahardi Wilamarta walaupun struktur Perseroan terbatas RUPS mempunyai jenjang tertinggi, namun dalam hal ini hanya mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris saja, sehingga setiap organ perseroan memiliki tugas dan kewenangan

⁵³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bahkti, 1999), hal 119

⁵⁴ *Ibid*, hal 439

⁵⁵ Ridwan Khaerandy, Perseroan Terbatas, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009), hal 243

sendiri-sendiri⁵⁶. Dalam UUPT 40/2007 mengenal dua macam RUPS, yakni RUPS tahunan atau *annual general meetings* dan RUPS lainnya atau biasa disebut RUPS Luar Biasa *extra ordinary general meetings* atau RUPS-LB. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir⁵⁷, sedangkan RUPS-LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan⁵⁸. Dalam penyelenggaraan RUPS-LB biasanya membahas segala masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera. Jika tidak dilakukan akan menghambat operasional Perseroan Terbatas⁵⁹.

Dalam penyelenggaraan RUPS / RUPS-LB baik itu tahunan maupun luar biasa, merupakan kewajiban Direksi. Apabila dalam hal tertentu Direksi berhalangan untuk melaksanakannya, maka penyelenggaraan RUPS / RUPS-LB baik tahunan maupun luar biasa dapat juga dilaksanakan oleh Komisaris atau atas permintaan satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau jumlah suara yang lebih kecil bila diperbolehkan oleh anggaran dasar perseroan⁶⁰. Dalam melaksanakan RUPS / RUPS-LB, harus diawali dengan pemanggilan bahwa akan diadakan RUPS / RUPS-LB kepada para pemegang saham paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan panggilan atau melebihi 15 hari kerja, maka dapat ditempuh upaya pemegang saham mengajukan kembali permintaan itu kepada Dewan Komisaris, atau kalau yang meminta kepada Direksi adalah Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris melakukan panggilan sendiri RUPS / RUPS-LB⁶¹. Pemanggilan tersebut wajib dimuat dalam surat tercatat, iklan dalam Koran yang isinya memuat tanggal, waktu, tempat, mata acara RUPS / RUPS-LB, bahan-bahan yang sudah disediakan oleh Direksi.

⁵⁶ Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance, (Jakarta : 2002), hal 154.

⁵⁷ Pasal 78 ayat 2 UUPT

⁵⁸ Pasal 78 ayat 3 UUPT.

⁵⁹ Ridwan Khaerandy, Perseroan Terbatas, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009) hal 184.

⁶⁰ Pasal 79 ayat 2 UUPT

⁶¹ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),hal 318.

Untuk perseroan terbuka, sebelum diadakan pemanggilan harus diadakan pengumuman terlebih dahulu paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS / RUPS-LB. Pemanggilan RUPS / RUPS-LB tersebut bisa dilakukan Direksi, bila Direksi tidak dapat melakukan pemanggilan maka dilakukan komisaris, bila kedua organ tersebut tidak melakukan pemanggilan, maka pemegang saham dapat meminta penyelenggaraan RUPS / RUPS-LB dengan cara meminta permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berwenang atas perseroan tersebut untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS / RUPS-LB tersebut.

Ketua Pengadilan Negeri kemudian memanggil pemohon, Direksi, Komisaris, untuk mendengarkan keterangannya, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS / RUPS-LB apabila pemohon telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS / RUPS-LB. Ketua Pengadilan Negeri berwenang menetapkan bentuk RUPS / RUPS-LB, mata acara RUPS / RUPS-LB, jangka waktu pemanggilan, kuorum, kehadiran, persyaratan, pengambilan keputusan RUPS / RUPS-LB. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap⁶².

Dalam pasal 86 ayat 1 UUPT 40/2007, RUPS / RUPS-LB dapat dilangsungkan jika dalam RUPS tersebut terdapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UUPT dan atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang jumlahnya lebih kecil dari ketentuan UUPT 40/2007. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan yang lebih menyeluruh para pemegang saham dan memperkecil resiko terhadap benturan kepentingan karena secara mayoritas para pemegang saham sudah mengetahui keputusan yang akan diambil. Dalam hal kuorum RUPS / RUPS-LB tidak tercapai, rapat tetap harus dibuka dan ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS / RUPS-LB tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak terpenuhi, dan selanjutnya dilakukan

⁶² Gunawan Widjaja, Tanya Jawab Perseroan Terbatas, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hal 52.

pemanggilan RUPS / RUPS-LB yang kedua⁶³. Dalam pemanggilan RUPS / RUPS-LB yang kedua harus disebutkan bahwa RUPS / RUPS-LB pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai. RUPS / RUPS-LB yang kedua ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS / RUPS-LB paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara dengan hak suara hadir atau diwakili⁶⁴.

Jika RUPS / RUPS-LB kedua tidak dapat dicapai jumlah kuorumnya, maka RUPS tetap dibuka kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menyatakan bahwa RUPS / RUPS-LB kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai. Untuk langkah selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan kuorum RUPS / RUPS-LB ketiga. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, maka penetapan dapat dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua⁶⁵. Pemanggilan RUPS / RUPS-LB kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS / RUPS-LB kedua dan ketiga dilangsungkan. RUPS / RUPS-LB kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS / RUPS-LB yang mendahuluinya dilangsungkan.

2.2.8 Kuorum penyelenggaraan RUPS / RUPS-LB

Kuorum dalam RUPS / RUPS-LB adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus dihadiri dalam rapat. Jumlah ini dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan. Jika kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh mengambil keputusan apapun. Setelah kuorum terpenuhi, rapat dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan⁶⁶. UUPT 40 / 2007 mengatur tentang jumlah kuorum dan dapat disimpangi

⁶³ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU no 40/2007, pasal 86 ayat 1

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 86 ayat 3.

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 86 ayat 5

⁶⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal 142

apabila anggaran dasar perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dari ketentuan UUPT 40 / 2007. Jumlah ketentuan kuorum dalam RUPS dan RUPS-LB dalam UUPT 40 / 2007 adalah sama. Adapun jumlah kuorum RUPS / RUPS-LB yang membahas jual beli saham yaitu pembelian kembali sebagaimana kasus ini adalah dihadiri minimal 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh minimal 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS / RUPS-LB. Hal itu berdasarkan Pasal 38 ayat 2 UUPT 40 / 2007.

2.2.9 Risalah RUPS / RUPS-LB

Mengenai risalah RUPS atau notulen RUPS, diatur pada Pasal 90 UUPT 40/2007. Risalah RUPS berisikan keputusan-keputusan yang diambil pada waktu pelaksanaan RUPS sampai RUPS berakhir. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. Oleh karena itu risalah RUPS bersifat “imperative” (mandatory rule). RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan⁶⁷. Penandatanganan RUPS oleh para pihak diatur dalam Pasal 90 ayat 1 UUPT 40/2007, dimana risalah yang tidak dibuat dengan akta Notaris maka wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan kebenaran isi risalah RUPS⁶⁸. Apabila RUPS dibuat dengan akta Notaris, maka cukup Notaris sajalah yang menandatangani. Hal itu dikarenakan risalah tersebut berbentuk akta relaas.

2.2.10 Pernyataan Keputusan RUPS / RUPS-LB

Dalam prakteknya, terkadang ditemui bentuk risalah RUPS yang tidak dibuat dengan bentuk akta Notaris. Hal itu memang diperbolehkan karena didasarkan pada Pasal 90 UUPT 40/2007. Namun dalam prakteknya juga, risalah RUPS yang tidak

⁶⁷ M.Yahya Harahap, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal 340.

⁶⁸ *Ibid*, hal 340

dibuat dalam bentuk akta Notaris, akan diubah menjadi akta Notaris dengan tujuan supaya menjadi alat bukti yang sempurna. Direksi atau perwakilan resmi perseroan menjadi utusan perseroan untuk menghadap Notaris guna meminta dibuatkan dalam bentuk akta Notaris. Ketika telah dibuat ke dalam bentuk akta Notaris, maka berubahlah judulnya yang semula berjudul risalah RUPS menjadi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan berbentuk akta partij.

2.3 Analisa Kasus Tinjauan Hukum Terhadap Notaris Berkaitan Dengan Pemberian Penyuluhan Hukum Serta Penyusunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 6 Agustus 2010 Nomor 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010

Di dalam kasus ini melibatkan Notaris RAR yang digugat kliennya yaitu Ir R yang mana merupakan pemegang saham dari PT ANMP sebanyak 1260 lembar saham. Dalam Putusan MPPN ini diterangkan bahwa menurut pengakuan Ir R, Notaris RAR telah salah memberikan saran hukum yaitu dengan menyatakan bahwa RUPS-LB tersebut seharusnya dapat mengambil keputusan untuk melakukan jual-beli saham tanpa memperhatikan persyaratan kuorum sepanjang tidak merubah dan mengganti jabatan pemegang saham yang tidak hadir. Dalam anggaran dasar PT ANMP seharusnya wajib dihadiri pemegang saham paling sedikit 2/3 dari seluruh saham yang dikeluarkan, sementara dalam Notulen RUPS-LB PT ANMP tanggal 8 Maret 2007 pemegang saham yang hadir belum memenuhi 2/3 pemegang saham.

Ir R kemudian meminta Notaris RAR untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan akan menyerahkan persyaratan-persyaratan pendukung untuk melengkapi supaya dapat dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Notaris RAR kemudian membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB tersebut sesuai keinginan kliennya. Ir R lalu menyampaikan Akta tersebut kepada para

pemegang saham. Para pemegang saham melakukan protes karena seharusnya dalam RUPS-LB tidak mencapai kuorum dan sudah seharusnya tidak dapat dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB. Atas hal tersebut Ir. R datang lagi ke Notaris RAR untuk membuat Akta Risalah RUPS-LB yang seolah-olah RUPS-LB tersebut dihadiri semua pemegang saham, tanggal dan nomor dengan Pernyataan Keputusan RUPS-LB tersebut sama dengan Akta Risalah RUPS-LB. Namun karena kecerobohan Notaris RAR, minuta Akta Risalah RUPS-LB tidak ada. Ir.R menyampaikan kembali akta tersebut kepada para pemegang saham. Para pemegang saham tersinggung karena merasa ditipu dan menuduh Ir R membuat keterangan palsu oleh karena itu di pidana penjara 1 tahun atas gugatan para pemegang saham.

Kliennya tersebut kemudian Melaporkan Notaris RAR Ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris atau biasa disingkat MPWN-Provinsi Riau dengan laporan bahwa klien tersebut dianggap memberikan keterangan palsu atas dasar saran hukum dan akta yang dibuat Notaris. MPWN-Riau memberikan sanksi teguran lisan kepada Notaris RAR dan menolak pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena bukan kewenangannya. Karena tidak puas atas keputusan MPWN-Riau, maka Ir. R melakukan banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris atau biasa disingkat MPPN.

Notaris RAR kemudian melakukan pembelaan bahwa apa yang didalilkan oleh Ir R tentang Notulen RUPS-LB adalah tidak kuorum adalah jelas-jelas dalil yang telah memutarbalikan fakta yang sesungguhnya, hal tersebut berdasarkan keterangan Ir R bahwa terdapat persyaratan yang akan dilengkapi kemudian hari dan menyatakan RUPS-LB tersebut telah memenuhi kuorum. Pada kenyataannya RUPS-LB tersebut tidak kuorum karena terdapat pemegang saham yaitu TJ yang memiliki 2100 lembar saham tidak hadir. Notaris RAR menyatakan bahwa diluar kemampuannya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan itikad tidak baik Ir R tersebut. Ir R juga ingkar janji yaitu tidak pernah memberikan data-data pendukung untuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB. Notaris RAR juga telah memenuhi keinginan kliennya dengan membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan tanggal dan nomor yang sama persis. Notaris RAR

menambahkan bahwa Ir R pada saat itu dalam keadaan sadar dan sangat mengetahui dan mengerti tentang keadaan tersebut sehingga saran hukum yang salah tersebut dikarenakan Ir R telah memutar balikan fakta.

Berdasarkan laporan dari Ir R dan pembelaan Notaris RAR, maka MPPN menimbang bahwa kesalahan yang dilakukan Notaris RAR adalah telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT ANMP dan Akta Risalah RUPS-LB. Oleh karena itu MPPN mengambil keputusan menyatakan menguatkan putusan MPWN Riau bahwa MPWN-Riau telah mengambil keputusan yang tepat sehingga keputusan tersebut bersifat final.

2.3.1 Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum

Profesi Notaris merupakan sebuah profesi hukum yang dilandasi kepercayaan dari masyarakat. Sebagai seorang profesional, Notaris dianggap mumpuni atau ahli di dalam bidang hukum, khususnya keperdataan dan kenotariaatan karena telah dibekali pendidikan dan ketrampilan yang memadai dan resmi dari pemerintah sehingga ketika datang klien yang meminta jasanya, baik itu pembuatan akta otentik maupun penyuluhan hukum atau saran hukum, klien tersebut berpikir bahwa ia telah menerima jawaban yang bermutu, tepat, benar dan tetap pada jalur hukum. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mematuhi Undang-Undang yang mengatur jabatannya, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. UUN 30 / 2004 tersebut berisi tentang kewenangan, tanggung-jawab, dan larangan kepada Notaris. Diharapkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris dapat memahami apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus dihindari. Seorang Notaris yang ahli namun tidak dilandasi dengan etika yang baik, hal tersebut sama saja membawa dampak negatif, yaitu sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris. Guna mencegah pelanggaran maka diciptakanlah Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan peraturan selain UUN 30/2004 dimana penyaluran peraturan-peraturan mengenai profesi pada

umumnya yang mengandung hak-hak yang fundamental dan peraturan tingkah laku atau perbuatan dalam tingkah lakunya⁶⁹.

Notaris sebagai profesi hukum memiliki tanggung-jawab yang secara otomatis menimbulkan kewenangan, dimana kewenangan itu sendiri harus dibatasi yang kemudian memunculkan larangan sebagaimana diatur dalam UUJN 30/2004. Dalam Pasal 1 huruf a UUJN 30/2004 menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang ini. Notaris sebagai pejabat umum, tugas dan tanggung-jawabnya berasal dari pendelegasian sebagian tugas Kepala Negara untuk melayani masyarakat di bidang hukum keperdataan. Oleh karena itu Notaris berhak menggunakan lambang Negara Indonesia yaitu Burung Garuda dalam akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 43/1958 juncto Peraturan Pemerintah nomor 13/1985, tambahan Berita Negara nomor 1636 juncto Lembaran Negara nomor 71/1985, Tambahan Berita Negara nomor 1636 Pejabat Umum yang dimaksud adalah Notaris.

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, UUJN 30/2004 dan Kode Etik Notaris mengatur secara jelas apa-apa saja kewenangan, tanggung-jawab, larangan Notaris. Kewenangan Notaris dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 1 UUJN 30/2004 dimana Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik⁷⁰. Kewenangan Notaris tidak itu saja, namun juga memberikan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta sebagaimana Pasal 15 ayat 2 e UUJN 30/2004. Penyuluhan hukum ini bisa berupa saran hukum kepada klien yang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan akta.

Dari pelaksanaan kewenangan tersebut, Notaris dalam menjalankannya harus didasari dengan kewajibannya yaitu bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum sebagaimana

⁶⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999) hal 69.

⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris* No 30 tahun 2004, Pasal 1 ayat 1 juncto Pasal 15 ayat 1

dalam Pasal 16 ayat 1a dan Pasal 16 ayat 1d yang berbunyi memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang kecuali ada alasan untuk menolaknya⁷¹. Selain UUJN 30/2004, terdapat peraturan lain yang mengatur perilaku Notaris dalam menjalankan kewenangannya, tanggung-jawabnya, dan larangannya yaitu Kode Etik Notaris, tepatnya pada Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3 tersebut menyatakan bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung-jawab berdasarkan Undang-Undang dan isi sumpah jabatan Notaris. Selain kedua peraturan yang disebutkan sebelumnya, Notaris juga harus mematuhi dan memahami peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam pembuatan akta atau jasa Notaris lainnya seperti pemberian saran hukum. Seperti pada kasus diatas, Notaris juga harus memahami dan menaati UUPT 40 / 2007 karena berkaitan dengan akta perseroan.

Dari hal-hal yang diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tanggung jawab Notaris tidak hanya membuat akta otentik saja, namun juga memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya yang meminta. Dalam memberikan penyuluhan hukum, Notaris harus berkewajiban atau bertanggung-jawab dengan bersikap jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait sesuai Pasal 16 ayat 1 a UUJN 30 / 2004. Hal tersebut juga ditekankan dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat 4. Sebagaimana yang dijelaskan Franz Magnis Suseno, seorang profesi hukum harus memiliki kejujuran, yaitu sikap terbuka yaitu tentang pelayanan terhadap klien dengan berusaha sebaik-baiknya⁷². Sikap ini harus ditumbuhkan dalam diri Notaris dalam memberikan saran hukum. Hal tersebut didasari bahwa klien datang kepada Notaris untuk mencari jawaban dari permasalahan hukum dengan pemikiran bahwa seorang Notaris adalah profesi hukum dimana orang yang menyandang dan mempunyai pengetahuan khusus dari pendidikan dan pelatihan, serta merupakan pejabat umum negara yang betul-betul diakui dengan bukti diperkenankan menggunakan lambang negara “Burung Garuda”. Dari hal tersebut klien merasa yakin bahwa Notaris akan memberikan saran hukum yang bermutu,

⁷¹ Ibid, pasal 16 ayat 1 a dan ayat 1 d.

⁷² E.Sumaryono, Etika Profesi Hukum, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), hal 69

tepat, dan tetap dijalar hukum yang nantinya saran tersebut dapat digunakan sebagai dasar melakukan tindakan hukum.

Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum harus bertanggung-jawab dengan seksama terhadap penyuluhan yang diberikan. Seksama dalam hal ini ketelitian. Ketelitian dalam memberikan penyuluhan hukum berarti betul-betul memahami persoalan apa yang ditanyakan oleh kliennya, dan Notaris memberikan jawaban secara rinci tanpa ada yang terlewatkan, yang tepat dan benar. Sehingga apabila penyuluhan hukum tersebut diwujudkan dalam perbuatan dapat berdampak positif atau tidak merugikan kliennya. Dalam kasus posisi yang diuraikan sebelumnya, klien meminta saran hukum yang berkaitan dengan perseroan, maka dengan sikap seksama, Notaris hendaknya juga memahami isi UUPT 40 / 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut secara teliti selain UUN 30/2004 dan Kode Etik Notaris. Dengan hal itu, maka dapat menghasilkan jawaban yang benar, tepat, terperinci. Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum harus bersikap mandiri, yaitu memiliki pendapat sendiri sesuai dengan Undang-Undang sehingga tidak terpengaruh dengan pendapat orang lain yang terkadang bisa menyesatkan.

Dalam memberikan penyuluhan hukum, Notaris harus bertanggung-jawab dengan memperhatikan kepentingan kliennya. Memperhatikan kepentingan kliennya dalam hal ini Notaris harus memenuhi sikap jujur, seksama, mandiri seperti yang diuraikan sebelumnya. Dengan hal tersebut maka akan menghasilkan penyuluhan hukum yang bermutu, tepat, terperinci dan tetap pada jalur hukum sehingga apabila hendak diwujudkan kedalam perbuatan dapat memberikan keamanan atau menjaga kepentingan kliennya yaitu menghindarkan dari kerugian ataupun tidak dapat digugat oleh pihak lain. Menjaga kepentingan para pihak juga diwujudkan dalam bentuk kenetralan Notaris dihadapan para penghadapnya. Notaris adalah jembatan yang menghubungkan keinginan pihak satu dengan pihak yang lain. Notaris tidak mencari-cari kesalahan, namun berusaha memberikan solusi atas permasalahan atau keinginan para pihak.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa tanggung jawab Notaris dalam pemberian penyuluhan hukum bertindak sebagai pihak netral, sebagai penghubung

terhadap permasalahan atau keinginan para pihak dalam bentuk solusi yang mana pula harus terkandung sikap jujur yang artinya sikap terbuka sesuai dengan kenyataannya yang ada di dalam undang-undang, seksama dan mandiri yang artinya ketika akan memberikan saran hukum Notaris wajib memahami terlebih dahulu permasalahan yang ditanyakan oleh kliennya kemudian memberikan jawaban secara terperinci, tepat, dan benar berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya seperti peraturan perundang-undangan dan tidak terpengaruh pendapat orang lain yang bisa menyesatkan, serta menjaga kepentingan kliennya yang berarti memberikan penyuluhan hukum yang bermutu, tetap pada jalur hukum, dan tidak menimbulkan kerugian kliennya atau menimbulkan gugatan dari pihak lain kepada kliennya atas dasar pelaksanaan saran hukum tersebut.

2.3.2 Kewajiban Notaris dalam membuat Akta PKR RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB

Dalam Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN 30/2004, diketahui bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Sebagaimana akta otentik yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, Pasal 7 ayat 1 UUPT 40 / 2007 menyatakan bahwa Perseroan didirikan dengan akta Notaris⁷³, yang kemudian terdapat lagi pada Pasal 90 ayat 1 dan 2 UUPT 40/2007 yang menyatakan bahwa RUPS / RUPS-LB wajib dibuat risalahnya, namun risalah RUPS / RUPS-LB tidak wajib dinyatakan dengan akta Notaris.⁷⁴ Dari Pasal 90 ayat 1 dan 2 tersebut dapat diketahui bahwa risalah RUPS / RUPS-LB adalah suatu kewajiban yang harus dibuat atau bersifat imperative. Apabila risalah RUPS / RUPS-LB tidak dibuat, maka RUPS / RUPS-LB tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya setiap hal yang diputuskan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan.

Terkadang dalam risalah RUPS / RUPS-LB yang tidak dibuat oleh Notaris, namun guna menjadi alat bukti yang sempurna, sebagaimana pasal 1868 KUH

⁷³ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas* no 40 tahun 2007, pasal 7 ayat 1.

⁷⁴ *Ibid*, Pasal 90

Perdata, risalah RUPS tersebut dibuat ke dalam bentuk akta otentik. Perseroan dapat mengutus Direksi atau perwakilan resminya untuk datang menghadap Notaris untuk minta dibuatkan Akta otentik. Menurut Muharzah Aman, SH, Notaris di Tangerang, perubahan risalah RUPS / RUPS-LB yang tidak dibuat oleh Notaris ke dalam bentuk akta otentik tersebut dikenal dengan nama Akta Pernyataan Keputusan RUPS / RUPS-LB. Bentuknya Akta Pernyataan Keputusan tersebut adalah akta partij.. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Notaris juga berwenang dengan pembuatan Akta Pendirian Perseroan, Risalah RUPS / RUPS-LB dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS / RUPS-LB.

Menurut Muharzah Aman, SH, Notaris di Tangerang, dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS / RUPS-LB, Direksi atau wakil utusan resmi Perseroan wajib memenuhi persyaratan kepada Notaris yaitu ⁷⁵:

1. Menyerahkan asli Risalah RUPS / RUPS-LB yang dibuat dibawah tangan.
2. Direksi yang diberi kuasa untuk mewakili perseroan dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut hadir dihadapan Notaris dan menandatangani akta tersebut.
3. Direksi yang diberi kuasa dari perseroan wajib menyerahkan :
 1. Salinan resmi Akta pendirian Perseroan Terbatas beserta perubahannya (bila ada) dan anggaran dasar perseroan. Dengan diserahkan dokumen tersebut Notaris dapat mengetahui informasi tentang perseroan tersebut seperti susunan direksi, komisaris, pemegang saham, aturan pelaksanaan RUPS, kuorum RUPS, dan lain-lain
 2. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian status badan hukum Perseroan Terbatas.
 3. Fotokopi KTP direksi, komisaris, pemegang saham Perseroan Terbatas.
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan.
 5. Surat domisili perseroan.

⁷⁵ Wawancara Narasumber Muharzah Aman, Notaris di Tangerang, Tanggal 7 Mei 2010

6. Surat-surat lain seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar perusahaan.

Sedangkan untuk pembuatan Akta Risalah RUPS / RUPS-LB, yang wajib dilakukan Notaris yaitu ⁷⁶:

1. Notaris yang bersangkutan wajib datang ke acara RUPS / RUPS-LB berdasarkan undangan dari perseroan yang berkepentingan.
2. Notaris melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen perseroan yang mengadakan RUPS / RUPS-LB tersebut, yaitu :
 1. Akta Pendirian perseroan
 2. Anggaran Dasar perseroan termasuk perubahannya (bila ada)
 3. Surat Keputusan pengesahan perseroan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM.
 4. Pemeriksaan atas pemanggilan RUPS / RUPS-LB untuk para pemegang saham.
 5. Susunan Direksi terakhir perseroan.
 6. Daftar Pemegang Saham perseroan
 7. KTP / Identitas para pemegang saham
 8. Memeriksa adanya pemberian kuasa atau tidak dalam kehadiran pemegang saham di RUPS / RUPS-LB.
 9. Menghitung jumlah kuorum yang hadir dalam RUPS / RUPS-LB
 10. Melakukan pemberitahuan dalam forum RUPS / RUPS-LB bahwa kuorum telah terpenuhi sehingga RUPS / RUPS-LB adalah sah dan

⁷⁶ Wawancara Narasumber Muharzah Aman, Notaris di Tangerang, Tanggal 7 Mei 2010

dapat mengambil keputusan. Notaris juga memberitahukan hal tersebut ketika jumlah kuorum tidak terpenuhi.

11. Notaris mengkonstatir peristiwa hukum yang ada dalam RUPS / RUPS-LB.

12. Notaris membacakan hasil yang telah dikonstatirnya di forum RUPS / RUPS-LB dan menandatangani.

Sebagaimana diketahui, dalam pembuatan akta Notaris, terdapat 2 bentuk akta yaitu relaas akta dan partij akta. Kedua akta tersebut memiliki sifat yang tersendiri. Di dalam sifat masing-masing akta tersebut terkandung tanggung-jawab Notaris yang harus dipenuhi. Di dalam relaas akta terkandung kewajiban Notaris untuk menandatangani akta dan tidak diwajibkannya para pihak untuk menandatangani. Hal itu dikarenakan Notaris menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilihatnya, disaksikannya sendiri⁷⁷. Kebenaran isi relaas akta tidak dapat digugat kecuali menuduh bahwa akta tersebut palsu. Pada akta partij, memiliki sifat wajib ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris itu sendiri. Undang-Undang menyatakan apabila akta partij tidak ditandatangani, maka akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda. Oleh karena itu ketika terdapat pihak yang tidak dapat membubuhkan tandatangan, harus ada penggantinya (surogaat) misalnya cap jempol tangan kiri dan menyatakan alasan yang masuk akal dan tertulis pada akta tersebut. Akta partij dapat digugat isinya tanpa menuduh keotentikannya dengan jalan menyatakan bahwa keterangannya tidak benar⁷⁸.

Bentuk akta Notaris diatas berkaitan dengan bentuk Akta Perseroan, dimana Akta Risalah RUPS merupakan bentuk akta relaas dengan segala sifat-sifatnya, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan bentuk akta partij dengan segala sifat-sifatnya.

⁷⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal 51

⁷⁸ *Ibid*, hal 53

Suatu akta bisa dikatakan akta otentik ketika telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik memiliki 3 kekuatan pembuktian yaitu ⁷⁹:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan akta itu sendiri yang membuktikan bahwa dirinya sebagai akta otentik. Hal itu bisa dilihat dari kata-katanya sebagai yang berasal dari pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formal, yaitu akta tersebut membuktikan kebenaran apa yang dilihat didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.
3. Kekuatan pembuktian Material, yaitu apabila isi akta tersebut memiliki kebenaran yang sesungguhnya terhadap setiap pihak yang terkait. Seperti contohnya, akta tersebut berisi perjanjian jual-beli, maka dalam kenyataannya memang terjadi jual-beli antar para pihak yang terkait.

Sementara itu dalam UUN 30 / 2004 dapat diketahui kewajiban / tanggung-jawab Notaris dalam membuat akta dirumuskan dalam pasal :

1. Pasal 15 ayat 1 dimana dalam membuat akta otentik, Notaris wajib menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan akta.
2. Pasal 16 ayat 1 b yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
3. Pasal 16 ayat 1 l, yaitu membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris
4. Pasal 47 ayat 1 yaitu surat kuasa otentik / surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan original wajib dilekatkan pada minuta.

⁷⁹ *Ibid*, hal 55

5. Pasal 58 ayat 2 yaitu daftar akta yang dibuat Notaris, wajib setiap hari mencatat semua akta yang dibuatnya baik dalam bentuk minuta akta maupun original, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang tertutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
6. Pasal 61 ayat 1, yaitu Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain paling lama 15 hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.

Kewajiban / tanggung-jawab Notaris dalam membuat aktapun dapat diketahui didalam Kode Etik Notaris, yaitu dalam Pasal 3 ayat 14 Kode Etik Notaris yaitu dalam menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali alasan-alasan lain⁸⁰.

Ketika Notaris hendak membuat akta, maka ia harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan akta tersebut selain UUN 30 / 2004 dan Kode Etik Notaris. Seperti pada pembuatan akta risalah RUPS ataupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Notaris wajib menaati ketentuan-ketentuan yang ada yaitu UUPT 40 / 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Dengan memahami dan melaksanakan undang-undang tersebut, maka Notaris dapat menghasilkan akta perseroan yang bermutu dan menjadi alat pembuktian yang sempurna, sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata.

Dari hal-hal yang diuraikan sebelumnya, dapat diketahui tanggung-jawab Notaris dalam pembuatan Akta khususnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yaitu :

1. Meneliti dengan seksama dokumen-dokumen perseroan yang berkaitan melaksanakan RUPS. Dokumen tersebut adalah :

⁸⁰ Notaris, *Peraturan Kode Etik Notaris*, pasal 3 ayat 14

1. Asli Risalah RUPS
2. Direksi yang diberi kuasa untuk mewakili perseroan dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut hadir dihadapan Notaris dan menandatangani akta tersebut.
3. Notaris wajib meminta kepada Direksi yang diberi kuasa dari perseroan untuk menyerahkan :
 - a. Salinan resmi Akta pendirian Perseroan Terbatas beserta perubahannya (bila ada) dan anggaran dasar perseroan. Dengan diserahkan dokumen tersebut Notaris dapat mengetahui informasi tentang perseroan tersebut seperti susunan direksi, komisaris, pemegang saham, aturan pelaksanaan RUPS, kuorum RUPS, dan lain-lain
 - b. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian status badan hukum Perseroan Terbatas.
 - c. Fotokopi KTP direksi, komisaris, pemegang saham Perseroan Terbatas.
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan.
 - e. Surat domisili perseroan.
 - f. Surat-surat lain seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar perusahaan.
2. Menjamin kepastian tanggal akta yang dibuat oleh Notaris dan nomor aktanya. Hal tersebut sesuai Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 2 UUJN 30/2004
3. Penghadap yang diberikan kuasa oleh RUPS / RUPS-LB harus hadir di hadapan Notaris pada saat pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Penghadap dalam hal ini adalah Direksi yang diutus perseroan atau utusan resmi lain perseroan. Notaris wajib meminta surat kuasa atas direksi atau utusan lain dari perseroan tersebut dan melekatkannya pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Penghadap tersebut harus dikenal oleh Notaris

atau diperkenalkan kepadanya oleh minimal 2 orang saksi yang telah cakap hukum sesuai Pasal 39 ayat 2 UUJN 30 / 2004.

4. Notaris dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus sesuai dengan bentuk dan sifat akta sebagaimana Pasal 38 UUJN 30 / 2004.
5. Ketika telah selesai membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris wajib membacakan isi akta tersebut dihadapan penghadap dan saksi-saksi minimal 2 orang yang cakap hukum sebagaimana UUJN 30 / 2004 Pasal 15 ayat 1, Pasal 40 ayat 1, dan Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat 14.
6. Penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan saat itu juga setelah akta tersebut dibacakan oleh Notaris dihadapan penghadap dan saksi-saksi dimana kesemuanya telah memahami dan menyetujui isinya. Penandatanganan dilakukan oleh penghadap, saksi-saksi, Notaris. Apabila tidak dapat membubuhkan tandatangan maka diganti dengan penggantiannya (*surogaate*) misalnya cap jempol tangan kiri atau kanan disertai dengan alasan yang masuk akal dan tertulis pada akta tersebut⁸¹. Hal itu sebagaimana UUJN 30 / 2004 pasal 16 ayat 1 L, Pasal 44 ayat 1, dan Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat 14.
7. Memberikan salinan aktanya kepada pihak yang terkait Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut kepada pihak yang terkait sesuai Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 16 ayat 1 c UUJN 30 / 2004.
8. Menyimpan minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sebagaimana Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 16 ayat 1 b UUJN 30 / 2004

⁸¹ Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal 482

9. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat tersebut dari pihak-pihak yang tidak terkait akta tersebut sebagaimana Pasal 16 ayat 1 e UUJN 30 / 2004.
10. Mencatatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ke dalam daftar akta sebagaimana Pasal 58 ayat 2 UUJN 30 / 2004.
11. Mengirimkan salinan yang telah disahkannya dari buku daftar akta kepada Majelis Pengawas Daerah setiap bulannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sebagaimana Pasal 61 UUJN 30 / 2004.

Sedangkan kewajiban Notaris dalam membuat Akta Risalah RUPS-LB adalah sebagai berikut :

1. Notaris yang bersangkutan hadir berdasarkan undangan dari perseroan yang bersangkutan.
2. Notaris RAR melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen perseroan yang melakukan RUPS-LB yaitu :
 1. Akta Pendirian Perseroan
 2. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya (bila ada)
 3. Surat Kuasa pengesahan perseroan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM
 4. Pemeriksaan atas pemanggilan RUPS-LB untuk para pemegang saham.
 5. Susunan Direksi terakhir perseroan.
 6. Daftar Pemegang Saham yang terakhir perseroan.
 7. KTP / bukti identitas para pemegang saham

8. Memeriksa adanya pemberian kuasa atau tidak dalam kehadiran pemegang saham RUPS-LB.
9. Menghitung jumlah kuorum yang hadir di RUPS-LB.
10. Melakukan pemberitahuan di forum RUPS-LB bahwa kuorum telah terpenuhi maka RUPS telah sah dan dapat mengambil keputusan. Hal tersebut berlaku juga pada saat RUPS-LB tidak kuorum.
11. Notaris mengkonstatir dalam bentuk Akta Risalah RUPS-LB atas peristiwa hukum yang terjadi di RUPS-LB
12. Notaris membacakan hasilnya di forum RUPS-LB dan menandatangani.
3. Menjamin Kepastian tanggal dan nomor Akta Risalah RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris sebagaimana Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 2 UUJN 30 / 2004.
4. Penandatanganan Akta Risalah RUPS-LB cukup oleh Notaris saja dikarenakan berbentuk relaas akta. Hal tersebut sesuai pasal 16 ayat 1 l, Pasal 44 ayat 1 UUJN 30 / 2004, Pasal 3 ayat 14 Kode Etik Notaris.
5. Memberikan salinan aktanya kepada pihak yang terkait Akta Risalah RUPS-LB sesuai Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 16 ayat 1 c UUJN 30 / 2004.
6. Menyimpan minuta Akta Risalah RUPS-LB sebagaimana Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 16 ayat 1 b UUJN 30 / 2004.
7. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta Risalah RUPS-LB yang dibuat dari pihak-pihak yang tidak terkait akta tersebut sebagaimana Pasal 16 ayat 1 e UUJN 30 / 2004.
8. Mencatatkan Akta Risalah RUPS-LB ke dalam daftar akta sebagaimana Pasal 58 ayat 2 UUJN 30 / 2004.

9. Mengirimkan salinan yang telah disahkannya dari buku daftar akta kepada Majelis Pengawas Daerah setiap bulannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sebagaimana Pasal 61 UUJN 30 / 2004.

2.3.3 Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Notaris RAR Dalam Hal Melakukan Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB

Notaris merupakan Pejabat Umum pembuat akta otentik dan kewenangan lain yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang. Profesi Notaris berada dibawah kewenangan Menteri Hukum dan HAM RI, oleh karena itu pengawasan terhadap Notaris telah beralih dari Hakim Pengadilan Negeri kepada Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Adalah sangat beralasan bahwa profesi Notaris berada dibawah pengawasan, hal ini dikarenakan Notaris menjalankan fungsi sosial yang penting, yang meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang sebenarnya diuraikan Pasal 1 UUJN. Para klien meminta saran hukum dari Notaris mengenai isi akta, petunjuk-petunjuk dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghindarkan perselisihan yang mungkin terjadi⁸².

Tujuan dari pengawasan Notaris itu sendiri ialah agar para Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan yang berada pada perundang-undangan, demi pengamanan guna kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat oleh penguasa, bukan untuk kepentingan Notaris itu sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Kiranya dapat dipahami bahwa Notaris di dalam menjalankan jabatannya sekalipun telah memiliki ketrampilan hokum yang cukup, namun tidak dilandasi tanggung-jawab dan tanpa adanya penghayatan keluhuran martabat jabatannya dan nilai-nilai etika, hal tersebut tidak mungkin dapat diharapkan adanya tanggung-jawab dan etika professional yang tinggi yang harus dimiliki Notaris⁸³.

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, profesi Notaris dibawah kewenangan Menteri Hukum dan HAM. Kewenangan Menteri Hukum dan HAM

⁸² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Erlangga : Jakarta, 1999), hal 300

⁸³ *Ibid*, hal 301

tidak hanya mengangkat ataupun memberhentikan Notaris, namun meliputi pengawasan pula. Guna menjalankan fungsi pengawasan tersebut, dibentuklah Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris yang diatur dalam UUJN 30/2004 Pasal 67 sampai dengan Pasal 81, memiliki kewenangan untuk memeriksa, menyidangkan, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran UUJN 30/2004 dan Kode Etik Notaris. Susunan dari keanggotaan Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 3 unsur, yaitu:

1. Pemerintahan, yaitu Kementerian Hukum dan HAM dibidang Administrasi Hukum sebanyak 3 orang.
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 orang.
3. Ahli / akademisi khususnya dibidang hukum perdata sebanyak 3 orang.

Majelis Pengawas Notaris dibagi menurut ruang lingkup wilayahnya dan tingkatannya menjadi 3 bagian yaitu :

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kotamadya.
2. Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang berkedudukan di ibukota Provinsi
3. Majelis Pengawas Pusat Notaris yang berkedudukan di Ibukota Negara

Majelis Pengawas Notaris berwenang pula dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN 30/2004. Sanksi tersebut adalah :

1. Ganti rugi dan bunga kepada Notaris
2. Teguran Lisan.
3. Pemberhentian Sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sementara itu untuk mengadili Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris, Organisasi Notaris menunjuk Pengurus Ikatan Notaris dan Dewan Kehormatan yang berfungsi mengadili pelanggaran tersebut. Adapun ruang lingkup dan tingkatannya adalah :

1. Pengurus Daerah Ikatan Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kotamadya.
2. Pengurus Daerah Ikatan Notaris dan Dewan Kehormatan Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi.
3. Pengurus Daerah Ikatan Notaris dan Dewan Kehormatan Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Pengurus Ikatan Notaris dan Dewan Kehormatan memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris sesuai Pasal 6 ayat 1 dan ayat

2. Sanksi tersebut adalah :

1. Teguran
2. Peringatan
3. Schorsing
4. Onzetting
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Dari pelanggaran Notaris RAR, SH, Sp.N tersebut, maka dapat analisa sanksi yang dapat dijatuhkan berdasarkan UUJN 30 / 2004, yaitu :

1. Kesalahan pertama yang dilakukan Notaris RAR adalah membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB didasarkan pada data-data yang belum jelas kenyataannya. Hal itu tercermin dalam pembelaan Notaris RAR bahwa ia telah membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dengan berkeyakinan data-data yang akan diserahkan Ir R mendukung notulen RUPS-LB memenuhi kuorum. Namun pada kenyataan data-data tersebut sama sekali

tidak jelas kenyataannya. Ir R tidak pernah menyerahkan data-data yang dijanjikannya tersebut. Atas tindakannya tersebut, maka Notaris RAR melanggar Pasal 16 ayat 1 a, dimana Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Notaris RAR tidak bertindak dengan seksama yaitu dengan kecermatan dan ketelitian. Dengan kecermatan dan ketelitian maka Notaris RAR dapat meneliti apakah data-data tersebut sudah benar-benar pantas untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB. Hal itu dikarenakan terdapat data yang belum jelas kenyataannya. Notaris RAR-pun seharusnya memahami kalau data yang belum jelas kenyataannya sangat beresiko akan adanya penipuan atau itikad tidak baik. Notaris RAR juga tidak mencerminkan kemandirian, dimana terpengaruh keterangan dan janji dari Ir R yang akan menyerahkan data-data penunjang yang menyatakan notulen RUPS-LB tersebut benar-benar kuorum. Sudah seharusnya seorang Notaris memiliki pendapat sendiri yang berdasarkan Undang-undang dan tidak dipengaruhi keterangan / janji / hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum, yang dapat mempengaruhinya.

Ketika Notaris memiliki pendapat sendiri yang benar, tepat, dan berdasarkan hukum, maka Notaris RAR tidak akan terpengaruh janji dari kliennya karena memiliki pendapat sendiri yang telah tepat, dan menolak membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB tersebut. Dengan terpenuhinya keseksamaan dan kemandirian, maka dapat dipastikan akta yang dibuat Notaris RAR akan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Menjaga kepentingan para pihak maksudnya tidak menimbulkan kerugian. Atas kesalahannya yaitu melanggar Pasal 16 ayat 1 a, Notaris RAR dapat dijatuhi sanksi sebagaimana Pasal 85 UUJN 30 / 2004 yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak

hormat. Penjatuhan salah satu sanksi tersebut berdasarkan kualitas kesalahan Notaris RAR.

Notaris RAR juga melanggar Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat 4 yang menyatakan bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab. Dari isi pasal 3 ayat 4 tersebut mengandung makna yang sama terhadap pasal 16 ayat 1 a UUJN 30 / 2004. Notaris RAR juga melanggar pasal 3 ayat 17 a yang menyatakan bahwa Notaris wajib mematuhi UUJN 30 / 2004. Berdasarkan pelanggaran pasal dalam Kode Etik Notaris tersebut, sesuai Pasal 6 ayat 1 dapat dikenai teguran, peringatan, schorsing, onzetting, pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan. Penjatuhan salah sanksi Kode Etik Notaris tersebut berdasarkan kualitas dan kuantitas kesalahan Notaris RAR.

Sebagaimana diketahui, pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB merupakan kewenangan Notaris. Hal tersebut terdapat dalam pasal 90 ayat 1 UUPT 40 / 2007. Dalam UUPT 40 / 2007 tidak mengatur tentang adanya sanksi atas kesalahan Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB, oleh karena itu atas pelanggaran tersebut dapat merujuk kepada Undang-undang lain yang berkaitan dan mengatur pula tentang sanksi tersebut seperti UUJN 30 / 2004 dan Kode Etik Notaris. Undang-undang tersebut berfungsi saling melengkapi.

2. Kesalahan kedua yang dilakukan Notaris RAR adalah membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB untuk satu peristiwa hukum yaitu RUPS-LB tentang jual beli saham dengan nomor dan tanggal yang sama. Notaris RAR melanggar Pasal 15 ayat 1 yang disebutkan bahwa selain berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan undang-undang, Notaris juga harus menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Notaris RAR juga melanggar Pasal 16 ayat 1 a dimana seorang Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait. Dalam hal ini Notaris RAR telah memenuhi kliennya yaitu membuat Akta

Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan nomor dan tanggal yang sama persis. Notaris RAR tidak mencerminkan sikap mandiri yaitu memiliki keyakinan dan pendapat sendiri yang sesuai dengan Undang-undang dan tidak terpengaruh keterangan / bujukan / hal-hal lain yang melanggar hukum yang mempengaruhi Notaris. Sudah seharusnya Notaris RAR berpegang teguh pada Undang-undang serta memberikan saran hukum yang menyatakan bahwa setiap akta yang dibuat memiliki nomor dan tanggal yang berbeda satu sama lainnya, atau bahkan menolak untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB yang mana nomor dan tanggalnya sama.

Notaris RAR juga melanggar Pasal 58 ayat 2 UUJN 30 / 2004 yang mengatur tentang pemberian nomor dan tanggal untuk akta yang original maupun minuta pada daftar akta. Sebagaimana diketahui sudah kewajiban Notaris untuk mencatatkan nomor dan tanggal akta yang telah dibuatnya ke dalam daftar akta. Sebagaimana bunyi Pasal 85 UUJN 30/2004, pelanggaran Pasal 16 ayat 1, Pasal 58 dapat dikenai sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Salah satu Sanksi tersebut dijatuhkan kepada Notaris RAR berdasarkan kualitas kesalahannya.

Notaris RAR juga melanggar Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat 4 yang menyatakan bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan bertanggung jawab. Pasal tersebut mengandung makna yang sama dengan pasal 16 ayat 1 a UUJN 30 / 2004. Notaris RAR juga melanggar pasal 3 ayat 17 a yang mengatur bahwa Notaris wajib mematuhi UUJN 30 / 2004 khususnya di Pasal 16 ayat 1 a, serta Pasal 58 ayat 2. Kode Etik Notaris Pasal 6 ayat 1 mengatur sanksi atas pelanggaran pasal-pasal didalamnya dengan teguran, peringatan, schorsing, onzetting, pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan. Sanksi dalam UUJN 30 / 2004 dan Kode Etik Notaris berdasarkan kualitas kesalahan Notaris RAR.

Sebagaimana diketahui bahwa Akta Pernyataan Keputusan RUPS / RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS / RUPS-LB berkaitan dengan Pasal 90 ayat 1 UUPK 40 / 2007 yang menyatakan bahwa setiap RUPS / RUPS-LB wajib dibuat risalahnya. Dalam kasus ini Notaris RAR telah membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB untuk satu peristiwa hukum yaitu RUPS-LB tentang jual beli saham, yang sama pada penomoran dan tanggal akta. UUPK 40 / 2007 tidak mengatur tentang adanya sanksi kepada Notaris atas kesalahan dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB. Atas hal tersebut, maka dapat merujuk kepada Undang-undang yang masih berkaitan salah satunya kepada UUPK 30 / 2004 dan Kode Etik Notaris.

3. Kesalahan ketiga yang dilakukan Notaris RAR adalah membuat Akta Risalah RUPS-LB PT ANMP. Bentuk Akta Risalah RUPS-LB adalah akta relaas dimana ciri dari akta relaas adalah Notaris haruslah datang sendiri dalam RUPS-LB dan penandatanganan aktanya cukup Notaris saja. Akta Risalah RUPS / RUPS-LB tidak dapat digugat kebenarannya, kecuali menuduh bahwa akta tersebut mengandung isi yang tidak benar atau palsu. Salah satu contoh akta relaas adalah Akta Risalah RUPS / RUPS-LB. Sudah sepantasnya para pemegang saham PT ANMP membatalkan Akta yang dibuat Notaris RAR ini. Hal itu dikarena para pemegang saham sudah dapat membuktikan bahwa Akta Risalah RUPS-LB yang dibuat Notaris RAR adalah tidak benar. Hal tersebut diketahui bahwa Notaris RAR memang tidak pernah hadir dalam RUPS-LB karena memang tidak pernah diundang menghadiri RUPS-LB PT ANMP. Hal itu diperkuat lagi bahwa isi Akta Risalah RUPS-LB menyatakan bahwa seluruh pemegang saham hadir sehingga kuorum terpenuhi dan dapat mengambil keputusan jual beli saham. Hal tersebut sama sekali berlawanan terhadap kenyataannya bahwa dalam RUPS-LB PT ANMP tidak kuorum karena ada pemegang 2100 lembar saham yang bernama TJ tidak hadir.

Notaris RAR dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 a dimana Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris RAR tidak mencerminkan pasal 16 ayat 1 a tersebut, dimana seharusnya Notaris RAR harus bertindak jujur yaitu memberikan pelayanan yang baik serta apa adanya berdasarkan Undang-Undang. Notaris RAR tidak mencerminkan adanya sikap seksama yaitu tidak teliti dan cermat untuk memilah-milah akta apa yang seharusnya dapat ia buat berdasarkan persyaratan-persyaratan dan bentuk akta. Notaris RAR pun tidak bersikap mandiri, yaitu terpengaruh keinginan kliennya untuk membuat Akta Risalah RUPS-LB. Sudah seharusnya Notaris RAR memiliki pendapat sendiri berdasarkan Undang-Undang apabila keinginan kliennya tidak sesuai dengan hukum. Ketika memiliki pendapat sendiri yang tepat dan benar, maka Notaris RAR dapat menolak untuk membuat Akta Risalah RUPS-LB. Dengan terpenuhinya kewajiban Pasal 16 ayat 1 a tersebut, maka seluruh pihak yang terkait dengan Akta RUPS-LB tersebut akan terlindungi kepentingannya. Berdasarkan kesalahan yang diperbuat Notaris RAR, maka Pasal 85 UUJN menyatakan bahwa pelanggaran Pasal 16 ayat 1 a dapat dikenai sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Penerapan salah satu sanksi tersebut berdasarkan kualitas kesalahan Notaris RAR.

Notaris RAR-pun telah melanggar Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat 4 yang menyatakan Notaris bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan bertanggung-jawab. Pasal 3 ayat 4 tersebut memiliki makna yang sama dengan pasal 16 ayat 1 a UUJN 30 / 2004. Notaris RAR juga melanggar Pasal 3 ayat 17 a yang menyatakan bahwa Notaris harus mentaati dan melaksanakan UUJN 30 / 2004. Kode Etik Notaris mengatur sanksi atas pelanggaran pasal-pasal di dalamnya yaitu pasal 3 ayat 4 dan ayat 17 dimana dapat dijatuhi sanksi teguran, peringatan, schorsing, onzetting, pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan. Penerapan salah satu sanksi tersebut berdasarkan

kualitas kesalahannya. Sementara itu dalam UUPT 40 / 2007 tidak mengatur adanya sanksi atas kesalahan Notaris dalam pembuatan akta perseroan yaitu Akta Pernyataan Keputusan RUPS / RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS / RUPS-LB. Atas tidak diaturnya sanksi tersebut maka dapat merujuk ke Undang-Undang lain yang masih berkaitan yaitu UUIJN 30 / 2004 dan Kode Etik Notaris yang berfungsi saling melengkapi.

Berdasarkan keputusan MPPN, Notaris RAR menerima sanksi teguran lisan sebagaimana pasal 85 UUIJN 30 / 2004. Menurut Winarto Wiryomartani, SH, Notaris di Jakarta sekaligus Pejabat MPPN periode 2003-2010, hal tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan dari MPPN yaitu ⁸⁴:

1. Notaris RAR tidak menghadiri RUPS-LB PT ANMP, dikarenakan memang tidak pernah diundang oleh pihak yang bersangkutan, sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya.
2. Pada dasarnya Notaris RAR membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB telah sesuai keinginan kliennya. Namun karena pada kenyataan tidak memenuhi kuorum kehadiran para pemegang saham maka seharusnya tidak dapat dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB
3. Efek dari Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB yang dibuat Notaris RAR belum menimbulkan kerugian PT ANMP. Hal tersebut dikarenakan sebelum isi akta tersebut dilaksanakan, sudah diketahui kesalahannya oleh para pemegang saham.
4. Teguran lisan tersebut mengandung tujuan supaya Notaris RAR, dalam memberikan saran hukum maupun pembuatan akta tidak lagi mengulangi kesalahannya lagi yaitu

⁸⁴ Wawancara Narasumber Winanto Wiryomartani, Pejabat MPPN periode 2003-2010, Tanggal 23 Maret 2010

Menurut analisa penulis, keputusan MPPN telah tepat yaitu dengan memberikan sanksi teguran lisan. Kesalahan Notaris RAR yang menurut pengakuan penggugatnya yaitu Ir R dalam hal salah memberikan saran hukum, ternyata tidak terbukti. Hal itu dikarenakan dalam pembelaan Notaris RAR di depan MPPN yang menyatakan bahwa Ir R memberikan penjelasan memenuhi kuorum dan berjanji memberikan persyaratan-persyaratan pendukung lainnya yang menyatakan RUPS-LB tersebut kuorum sehingga Notulen RUPS-LB dapat menjadi dasar diterbitkannya Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB. Namun pada kenyataannya hal tersebut berkebalikan, karena RUPS-LB PT ANMP sama sekali tidak kuorum sehingga tidak dapat mengambil keputusan.

Dalam gugatannya Ir R memutarbalikan fakta dengan mengatakan bahwa Notaris RAR telah salah memberikan saran hukum sehingga terbitlah Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB yang sebenarnya tidak kuorum. Sudah diluar kemampuan Notaris RAR untuk mengetahui kalau ternyata terdapat itikad tidak baik dari Ir R. Hal tersebut berhubungan dengan batas tanggung jawab Notaris hanyalah sampai pembuktian formal, dimana apa yang dikehendaki oleh para penghadap sepanjang tidak melanggar Undang-undang dapat dituangkan ke dalam Akta oleh Notaris sesuai dengan kehendak para penghadap. Notaris RAR telah menuangkan kehendak Ir R dengan membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB sesuai fakta yang diberikan Ir R yaitu RUPS-LB kuorum dan akan menyerahkan persyaratan lainnya.

Kesalahan yang murni diperbuat Notaris RAR adalah menuruti keinginan kliennya yaitu Ir R membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan nomor dan tanggal yang sama persis. Kesalahan tersebut tercantum dalam putusan MPPN No 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010. Penulis menemukan kesalahan lain yang dilakukan Notaris RAR yaitu dengan berdasarkan keinginan Ir R membuat Akta Risalah RUPS-LB yang sebenarnya tidak dapat dibuat karena Notaris RAR tidak datang dalam RUPS-LB PT ANMP karena memang tidak pernah diundang. Notaris RAR juga melakukan kesalahan dengan membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dengan data pendukung yang belum jelas

kenyataannya. Dari kesalahan-kesalahan Notaris RAR tersebut belum menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap Perusahaan PT ANMP. Kesalahan yang dilakukan Notaris RAR bisa dikatakan tidak memahami pengetahuan tentang kenotariatan, dimana seorang Notaris seharusnya mengetahui bentuk-bentuk Akta Notaris yaitu Akta Relas dan Akta Partij dengan sifat-sifat akta tersebut.

Dalam Kode Etik Notaris disebutkan bahwa dalam Pasal 3 ayat 17 a seorang Notaris juga wajib mematuhi UUJN 30 / 2004. Maka dapat diketahui bahwa Kode Etik Notaris-pun memiliki hubungan dengan UUJN 30 / 2004. Atas pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, dapat dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan yaitu teguran, peringatan, schorsing, onzetting, pemecatan dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dalam kasus ini, para pihak baik para pemegang saham atau Ir R tidak melaporkan Notaris RAR kepada Dewan Kehormatan sehingga tidak terdapat sanksi yang dijatuhkan berdasarkan Kode Etik Notaris.

UUPT 40 / 2007 juga tidak mengatur tentang adanya sanksi yang diberikan kepada Notaris dalam pembuatan akta perseroan baik itu Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB ataupun akta perseroan lainnya. Atas pelanggaran Notaris dalam pembuatan akta perseroan, maka pengaturannya dapat dilihat pada Undang-Undang lain yang masih berkaitan seperti pada UUJN 30 / 2004, Kode Etik Notaris. Undang-Undang tersebut berfungsi saling melengkapi satu sama lainnya.

Apabila Notaris RAR memahami UUJN 30 / 2004, Kode Etik Notaris, serta pengetahuan tentang kenotariatan maka ia dapat memberikan pelayanan hukum atas penyusunan akta yang tepat, benar, dan berada di jalur hukum, serta berani mengatakan “tidak” dalam hal ini menolak membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan nomor dan tanggal yang sama, serta menolak membuat Akta Risalah RUPS-LB dimana Notaris tidak datang dalam RUPS-LB. Ada beberapa alasan yang dapat digunakan Notaris untuk menolak dalam hal membuat akta dan memberikan pelayan hukum lainnya, yaitu⁸⁵ :

⁸⁵ GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal 98

1. Dalam hal Notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain.
2. Apabila para penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau identitasnya tidak dapat diterangkan kepada Notaris.
3. Apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada Notaris.
4. Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang.
5. Apabila karenanya Notaris akan melakukan perbuatan pembuatan akta untuk keluarganya, dan dirinya sendiri.

Dari alasan penolakan diatas, yang paling memenuhi untuk digunakan Notaris RAR adalah alasan bahwa penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Hal tersebut didasarkan bahwa kliennya, meminta untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB yang memiliki tanggal dan nomor akta yang sama persis dan Akta Risalah RUPS-LB yang tidak didukung oleh persyaratan-persyaratannya. Kedua hal tersebut melanggar UUJN 30 / 2004 dan Kode Etik Notaris.

Guna melindungi para pihak yang merasa dirugikan, dalam putusan kasus ini dikatakan bahwa Ir R melakukan upaya pembatalan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB.

Pembatalan Akta tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu :

1. Dengan kesepakatan bersama dari pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini para pemegang saham dan Ir R yang juga klien Notaris RAR bersepakat untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan membuat Akta pembatalan dihadapan Notaris RAR. Akta Pembatalan menerangkan atas permintaan siapa dibatalkan beserta alasan-alasan pembatalannya. Para pihak wajib menandatangani Akta Pembatalan

tersebut. Cara ini berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang cukup untuk dinyatakan untuk itu.

2. Pihak yang merasa berkepentingan secara aktif dapat meminta permohonan pembatalan kepada hakim Pengadilan Negeri untuk membatalkan Akta yang telah dibuat. Pasal 1266 KUH Perdata menjelaskan bahwa secara hukum wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui pengadilan, baik jika wanprestasi tersebut dicantumkan sebagai syarat batal maupun tidak dicantumkan dalam perjanjian⁸⁶. Sebagaimana Pasal 1266 KUH Perdata, adalah kewenangan Hakim Pengadilan Negeri untuk membatalkan akta tersebut dengan mengajukan permohonan pembatalan dari para pihak yaitu para pemegang saham dan Ir R sebagai klien Notaris RAR.

Menurut penulis, cara yang lebih baik dalam pembatalan akta adalah menggunakan kesepakatan para pihak yang kemudian dituangkan dalam akta pembatalan dihadapan Notaris. Cara tersebut selain mempunyai dasar hukum karena diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, juga mengandung nilai kepraktisan. Maksudnya adalah tidak memakan waktu atau relatif lebih singkat dengan biaya yang tidak begitu banyak pula.

⁸⁶ Prof. Dr. Ahmadi Miru, Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456, (Rajawali Pers : Jakarta 2008), hal 29

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum berdasarkan pada pasal 15 ayat 2 e UUJN 30 / 2004. Sedangkan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik terletak pada Pasal 15 ayat 1 UUJN 30 / 2004. Posisi Notaris dalam menjalankan kewenangannya tersebut bertindak sebagai pihak netral, penghubung terhadap permasalahan atau keinginan para pihak dalam bentuk solusi. Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dan membuat akta otentik harus sesuai dengan pasal 16 ayat 1 UUJN 30 / 2004. Dalam hal itu harus terkandung sikap jujur yaitu sikap terbuka, apa adanya, memberikan yang terbaik. Seksama yaitu ketelitian dalam memahami permasalahan kemudian memberikan jawaban secara terperinci tanpa ada yang terlewatkan, mandiri yaitu tidak terpengaruh pendapat pihak lain karena Notaris adalah pihak netral. Dengan menghasilkan penyuluhan hukum dan akta otentik yang tepat dan benar maka menjaga kepentingan klien dari kerugian ataupun gugatan dari pihak . Dengan menghasilkan penyuluhan hukum dan akta otentik yang bermutu, maka tidak ada pihak yang dirugikan, dengan kata lain keprofesionalan seorang Notaris telah terwujud, sekaligus kenetralannya telah terbukti karena melindungi kepentingan para pihak.
2. Tujuan diadakan pengawasan terhadap Notaris adalah supaya Notaris dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UUJN 30 / 40 dan Kode Etik Notaris guna terciptanya perlindungan masyarakat yang dilayaninya. Guna terciptanya hal tersebut dan mengatur kinerja profesi Notaris supaya tidak melenceng dari hukum, maka dibentuklah Majelis Pengawas Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris yang bekerja sama dengan Dewan Kehormatan yang


sama-sama memiliki fungsi mengadili dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran atas UUJN 30 / 2004 dan Kode Etik Notaris. Dalam kasus yang dibahas, MPPN telah berhasil menjalankan fungsinya dalam menentukan kesalahan yang dilakukan Notaris RAR dan telah menerapkan sanksi sesuai pasal 85 UUJN 30 / 2004 dengan tepat. Kekuatan pembuktian formal yang merupakan batas tanggung-jawab Notaris telah terbukti dengan melihat pertimbangan MPPN membenarkan pembelaan Notaris RAR yang menyatakan bahwa kliennya yaitu Ir R telah mengatakan fakta yang tidak benar pada kenyataannya. MPPN memutuskan bahwa kesalahan murni Notaris RAR adalah membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan tanggal dan nomor yang sama persis. Penulis menemukan kesalahan Notaris RAR yang lain yaitu membuat Akta Risalah RUPS-LB yang sebenarnya tidak dapat dibuat karena memang Notaris RAR tidak pernah hadir dalam RUPS-LB tersebut. Notaris RAR juga membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dengan menggunakan dokumen pendukung yang belum jelas kenyataannya. Pada Akhirnya MPPN memberikan teguran lisan atas pelanggaran Notaris RAR sesuai pasal 85 UUJN 30 / 2004. Notaris RAR juga melanggar Kode Etik Notaris yaitu pasal 3 ayat 4 dan ayat 17 a. Atas pelanggaran Kode Etik Notaris dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 6 ayat 1. Pada kenyataannya para pihak yaitu pemegang saham PT ANMP dan kliennya Ir R tidak pernah melaporkan ke Pengurus Ikatan Notaris dan Dewan Kehormatan sehingga tidak pernah ada sanksi Kode Etik Notaris kepada Notaris RAR. UUPT 40 / 2007 pasal 90 ayat 1 yang mengatur kewenangan Notaris untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB tidak memberikan pengaturan terhadap pelanggaran Notaris dalam pembuatan akta tersebut. Atas pelanggaran tersebut maka dapat merujuk pada Undang-undang lain yang masih terkait seperti UUJN 30 / 2004 dan Kode Etik Notaris.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, perlu kiranya penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. UUJN 30 / 2004 adalah peraturan yang mengatur profesi Notaris dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya. Dengan memahami UUJN 30 / 2004, profesi Notaris dapat mengetahui batasan-batasan kewenangan dan tanggung-jawabnya. Dalam UUJN 30 / 2004 terdapat hal yang mengatur bentuk dan sifat akta, yaitu pasal 38. Dalam pasal 38 tersebut hanya membahas struktur akta saja dan tidak membahas bentuk dan sifat akta dalam arti akta relaas. Memang pada kenyataannya terdapat pengaturan bentuk akta relaas namun hal tersebut ada di Peraturan atau buku kenotariatan dan kebiasaan yang dilakukan oleh para Notaris sebelumnya dalam membuat akta relaas. Maksud dari penulis adalah dengan membahas akta relaas tersebut ke dalam UUJN 30 / 2004 maka akan semakin melengkapi dan memperjelas bentuk dan sifat akta ke dalam satu peraturan yaitu UUJN 30 / 2004. Yang tak kalah penting dari hal tersebut adalah para Notaris juga dapat mengetahui selain bentuk dan sifat akta relaas yaitu kewajiban yang harus dilakukan dalam membuat akta relaas tersebut. Oleh karena itu alangkah lebih baik kalau di lakukan revisi UUJN 30 / 2004 dengan memasukan akta relaas beserta sifat sifatnya ke dalam UUJN 30 / 2004.
2. MPPN sebagai pengawas ditingkat pusat, telah menunjukkan kualitasnya dalam hal memeriksa, menyidangkan, dan menjatuhkan sanksi secara tepat kepada pelanggarnya. Hal tersebut menjadi catatan positif tersendiri bagi MPPN. Namun di satu sisi hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi pejabat MPPN untuk tetap mempertahankan kualitasnya yang telah terwujud sejak lama. Yang menjadi saran penulis adalah semoga MPPN tetap terus menjaga kualitasnya atau bahkan meningkatkan. Maksud dari hal ini didasarkan dari temuan penulis bahwa terdapat kesalahan lain yang diperbuat Notaris RAR yang tidak dibahas atau dicantumkan dalam putusan MPPN No 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010 yaitu membuat akta Pernyataan Keputusan

RUPS-LB dengan menggunakan dokumen pendukung yang belum jelas kenyataannya, serta membuat Akta Risalah RUPS-LB yang sebenarnya tidak dapat dibuat karena Notaris RAR tidak pernah datang dalam RUPS-LB tersebut. kedua kesalahan Notaris RAR tersebut memang belum menimbulkan kerugian, namun hal itu hendaknya perlu diperhatikan oleh MPPN dalam melakukan pemeriksaan yang lebih cermat atas kesalahan Notaris supaya tidak terjadi pada kasus-kasus lainnya. Oleh karena itu sudah sepantasnya MPPN lebih meningkatkan kualitasnya sebagai pengawas pusat, karena apabila hal tersebut apabila kurang diperhatikan oleh MPPN bisa menjadi nilai negatif dan dapat mengikis kualitas MPPN.



DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. *Et. al., Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1990
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak*, Bandung: Citra Bakti, 2003.
- Hanintyo, Ronny. *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- H.S. Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta : PT Sinar Grafika, 2007.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1999.
- Mamudji, Sri. *Et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum perdata*, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Meliala, Djala.S. *Perjanjian Pemberian Kuasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2007.
- Muhammad, abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhammad, abdulkadir. *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1990.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumus Bandung, 1993.
- Satrio,J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta : Putra Abardin, 1999
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Penerbit Intermedia, 1998
- Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, Pemilik Perseroan Terbatas*, Jakarta : Forum Sahabat, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [burgerlijk wetboek voor Indonesie].
diterjemahkan oleh Subekti, R. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006

Peraturan Jabatan Notaris, Staatblad 1860 Nomor 3

Undang-undang Perseroan Terbatas Beserta Penjasannya, UU No. 40 tahun 2007.

PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010, tertanggal
6 Agustus 2010

WAWANCARA NARASUMBER

Winarto Wiryomartani. SH, Mhum, Notaris di Jakarta, Majelis Pengawas Pusat
Notaris Periode 2003-2010, Tanggal 23 Maret 2010.

Muharzah Aman. SH, Mhum, Notaris di Tangerang, Tanggal 7 Mei 2010

INTERNET

Sejarah Notaris Indonesia. <http://www-notaris.co.cc/sejarah-ikatan-notaris-indonesia>



LAMPIRAN

UNIVERSITAS INDONESIA

Nama : Agustinus Adi Sampurno
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Terhadap Notaris Berkaitan Pemberian Penyuluhan Hukum Dan Penyusunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 6 Agustus 2010 Nomor 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010
Narasumber : Winanto Wiryomartani, SH, Mhum, Notaris di Jakarta, Pejabat MPPN Periode 2003-2010

1. Apakah yang menjadi latar belakang MPPN dalam memberikan sanksi teguran lisan kepada Notaris RAR dalam putusan No : 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010 ?
2. Apakah yang harus dipersiapkan oleh Notaris dalam hal membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB ?



MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 02/B/Mj.PPN/VIII/2010

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor W4.08AH.02.09 Tanggal 08 Januari 2009, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : Ir. RESVANDRI
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Cemara Kipas/Komplek Pemda Nomor 14 Rt. 02 Rw. 03 Tampan
Pekanbaru

Dahulu disebut Pelapor, sekarang disebut Pembanding;

melawan

Nama : RADEN ANI RAMDIANI, SH,Sp.N.
Pekerjaan : Notaris Kotamadya Pekanbaru
Alamat : Timur Garden C2 Jl. Tengku Zainal Abidin Pekanbaru Riau

Dahulu disebut Terlapor, sekarang disebut Terbanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor M.04.MPPN.07.10 tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Pemeriksaan Majelis Pusat Notaris Tingkat Banding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, setelah membaca berkas perkara banding Nomor: M-03/BANDING/MPPN/VIII/2010, tanggal 29 Juli 2010.

UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa adanya laporan masyarakat atas nama Ir. Resvandri sebagai Pembanding/Pelapor beralamat di Jalan Cemara Kipas / Komplek Pemda Nomor 14 Rt. 02 Rw. 03 Tampan Pekanbaru melalui kuasa hukumnya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau sesuai dengan suratnya Nomor : 107/MH/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 perihal pembatalan Akta Penyertaan Keputusan Rapat Nomor 40 Tanggal 9 Maret 2007 dan Akta Berita Acara Rapat Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat Notaris Raden Ani Ramdiani, SH, Sp.N; melaporkan dugaan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Raden Ani Ramdiani, SH, Sp.N Terbanding/Terlapor Notaris Kotamadya Pekanbaru dengan alamat Timur Garden C2 Jl. Tengku Zainal Abidin Pekanbaru Riau.

Bahwa Terbanding/Terlapor telah memberikan advis hukum yang salah pada penggunaan jasa Notaris terhadap Pembanding/Pelapor. Dimana Terbanding/Terlapor pada waktu ditanya oleh Pembanding/Pelapor apakah bisa mengadakan jual beli saham (RUPS-LB) tanpa kehadiran Tay Juhari sebagai pemegang saham 2.100 saham, oleh Terbanding/Terlapor dikatakan bisa, sepanjang tidak merubah saham dan jabatan Tay Juhari di perseroan, padahal advis tersebut jelas salah karena berdasarkan Akta Pendiri PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA Nomor 25 tanggal 16 Desember 1996 Pasal 9 ayat (3) RUPS-LB hanya dapat dilaksanakan apabila pemegang saham hadir paling sedikit 2/3 dari seluruh saham yang dikeluarkan, sementara dalam notulen RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA tanggal 8 Maret 2007 pemegang saham yang hadir hanyalah Ir. Resvandri (1.260 saham) dan Erwan (840 saham) yang mana belum memenuhi 2/3 pemegang saham PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA, karena Tay Juhari (2.100 saham) tidak hadir;

Bahwa Terbanding/Terlapor telah membuat Akta Notaris Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 berjudul Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA yang penghadapnya Pembanding/pelapor sendiri sebagaimana cover akta (sedang isi aktanya penghadapnya adalah Erwan dan Pembanding/Pelapor) yang didasari Notulen RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA tanggal 8 Maret 2007 yang sama sekali tidak kuorum. Sudah seharusnya seorang Notaris teliti dan hati-hati dalam menilai apakah Notulen RUPS-LB tanggal 8 Maret 2007 tersebut kuorum atau tidak, Notarislah saringan akhir yang menentukan dalam pembuatan dalam dibuatkan akta RUPS-LB nya. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terbanding/Terlapor sehingga terbit Akta Nomor 40 tanggal 8 Maret 2007 berjudul Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA tanggal 8 Maret 2007 tidak kuorum;

Bahwa kesalahan fatal Terbanding/Terlapor kemudian menerbitkan lagi akta berjudul Berita Acara RUPS-LB PT. ASRI NUSANTARA MANDIRI PRIMA Nomor 40 Tanggal 09 Maret 2007 dengan penghadap-penghadapnya adalah :

1. Ir. Resvandri;
2. Tay Juhari;
3. Erwan;
4. Ir. Fachrudin Masyur;

Kesalahan dibuat oleh Terbanding/Pelapor adalah :

- a. Nomor aktanya sama 40;
- b. Tanggalnya sama-sama tanggal 09 Maret 2007;
- c. Penghadap berbeda;
- d. Minuta Akta Nomor 40 Tanggal 09 Maret 2007 dengan judul Berita Acara RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA sama sekali tidak ada;
- e. Salinan resmi Akta Nomor 40 Tanggal 09 Maret 2007 dengan judul Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA ada diterbitkan;
- f. Penghadap yang ditulis pada Cover Akta Nomor 40 Tanggal 09 Maret 2007 dengan judul Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA hanya Pembanding/Pelapor sendiri, sedang pada isi akta penghadapnya adalah Erwan dan Pembanding/Pelapor;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, klien kami telah dirugikan baik secara moril maupun secara materiil, klien kami telah tercemar nama baiknya dan dianggap membuat keterangan palsu, akan tetapi semua kesalahan itu adalah ketidak profesionalan Terbanding/Terlapor, maka kami meminta Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru dapat membuat suatu keputusan yang menyatakan Akta Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 yang diterbitkannya baik dengan judul Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA tersebut adalah cacat hukum dan bukan Akta Otentik;

Bahwa terhadap pengaduan Pembanding/Pelapor tersebut, Terbanding/Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 yang didasari oleh Notulen RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA tanggal 8 Maret 2007;
2. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat Berita Acara RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007;

3. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat 2 (dua) akta tersebut di atas dengan tanggal dan nomor yang sama;
4. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat Akta Pembatalan Nomor 93 tanggal 23 April 2007, yang isi pokoknya membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA;

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau, telah mengambil putusan dengan Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009 yang amar putusannya berbunyi MEMUTUSKAN;

1. Menyatakan pengaduan Pembanding/Pelapor untuk sebagian dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Terlapor dengan sanksi “TEGURAN LISAN” karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa : “Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” juncto Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal sifat akta dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan/atau Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
3. Menolak permohonan Pelapor untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dan Akta Berita Acara Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat oleh Terlapor, karena Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu. Pembatalan Akta hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang membuat akta tersebut atau mengajukan permohonan pembatalan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru (vide Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009, Pembanding/Terlapor melalui Penasihat Hukum/Advokat H.MHD. Haris, SH, MH & Associates mengajukan banding sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor. 005/MH/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Memori

3. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat 2 (dua) akta tersebut di atas dengan tanggal dan nomor yang sama;
4. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat Akta Pembatalan Nomor 93 tanggal 23 April 2007, yang isi pokoknya membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA;

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau, telah mengambil putusan dengan Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009 yang amar putusannya berbunyi MEMUTUSKAN;

1. Menyatakan pengaduan Pembanding/Pelapor untuk sebagian dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Terlapor dengan sanksi "TEGURAN LISAN" karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa : "Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum" juncto Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal sifat akta dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan/atau Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
3. Menolak permohonan Pelapor untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dan Akta Berita Acara Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat oleh Terlapor, karena Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu. Pembatalan Akta hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang membuat akta tersebut atau mengajukan permohonan pembatalan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru (vide Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009, Pembanding/Terlapor melalui Penasihat Hukum/Advokat H.MHD. Haris, SH, MH & Associates mengajukan banding sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor. 005/MH/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Memori

3. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat 2 (dua) akta tersebut di atas dengan tanggal dan nomor yang sama;
4. Bahwa benar Terbanding/Terlapor atas permintaan Pembanding/Pelapor telah membuat Akta Pembatalan Nomor 93 tanggal 23 April 2007, yang isi pokoknya membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA;

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Provinsi Riau, telah mengambil putusan dengan Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009 yang amar putusannya berbunyi MEMUTUSKAN;

1. Menyatakan pengaduan Pembanding/Pelapor untuk sebagian dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Terlapor dengan sanksi "TEGURAN LISAN" karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa : "Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum" juncto Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal sifat akta dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan/atau Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Mnausia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
3. Menolak permohonan Pelapor untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dan Akta Berita Acara Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat oleh Terlapor, karena Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu. Pembatalan Akta hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang membuat akta tersebut atau mengajukan permohonan pembatalan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru (vide Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Provinsi Riau Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009, Pembanding/Terlapor melalui Penasihat Hukum/Advokat H.MHD. Haris, SH, MH & Associates mengajukan banding sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor. 005/MH/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Memori

Banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009 yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Notaris Pusat Notaris dengan menyampaikan dalil-dalil yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau No. W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009 tersebut kami selaku Tim Kuasa Hukum Terdakwa dengan persetujuan Terdakwa Ir. H. Resvandri telah menyatakan Banding tanggal 14 Januari 2009, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, maka sudah seharusnya banding aquo dinyatakan diterima;
2. Bahwa adapun alasan-alasan Banding dari Pembanding Ir. Resvandri terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau No. W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009 tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa putusan Majelis Pertimbangan Wilayah Notaris Provinsi Riau tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum dengan hanya menjatuhkan sanksi “Menghukum Sdri Notaris R. Ani Ramdiani, SH, SP.N dengan sanksi Teguran Lisan”;
 - b. Bahwa putusan Majelis Pertimbangan Wilayah Provinsi Riau sudah seharusnya dapat menghukum dan menjatuhkan sanksi pada Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N lebih proposional dengan hukuman yang lebih berat, karena unsur kesalahannya sangat fatal menerbitkan 2 (dua) akta yang tanggal dan nomornya sama dengan Judul dan penghadapnya berbeda, yang telah merugikan klien kami Ir. Resvandri sehingga dianggap menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan dipidana dengan penjara 1 (satu) tahun;
 - c. Bahwa sudah seharusnya Akta yang diterbitkan oleh Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N 2 (dua) akta yang tanggal dan nomornya sama dengan judul dan penghadapnya berbeda dapat dinyatakan sebagai “Akta dibawah tangan” bukan akta otentik, karena akta tersebut telah nyata-nyata cacat hukum dan tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d (memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya);
 - d. Bahwa Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N merupakan Pejabat Kawal Terdepan (voor portal), dalam menentukan apakah para pihak yang menghadap dapat mewakili PT. ANMP untuk membuat akta RUPS-LB PT.ANMP, karena menurut akta pendirian PT. ANMP Nomor 15 tahun 1996 Pasal 9 ayat (3) syarat sahnya RUPS-LB dihadiri oleh 2/3 pemegang saham, sementara dalam Notulen RUPS-LB tanggal 8 Maret 2007 yang hadir hanya Ir. Resvandri pemegang saham 1260 lembar (30%) dan Erwan 840 lembar saham (20%) jadi tidak sampai 2/3 dari pemegang saham yang hadir, artinya Notulen RUPS-LB tanggal 8 Maret 2007 Tidak Kuorum, yang kemudian Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N telah menerbitkan Akta No. 40 tanggal 9 Maret 2007 dengan judul Berita Acara Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANMP penghadapnya Ir. Resvandri, Tay Jauhary, Erwan, Ir. Sinta Perbatasi dan Ir. Fahrudin Mansyur;

- e. Bahwa Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N yang nota bene adalah seorang pejabat publik, terkait Undang-Undang Notaris dan kode etik Notaris yang dalam peristiwa ini menjadi filter utama agar tidak terjadi peristiwa pidana, dapat melenggang bebas dan berlepas tangan. Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N seharusnya melakukan perintah Undang-Undang (wetelijk voorschrift) secara benar atau setidaknya-tidaknya melakukan perintah jabatan (ambtelijk bevel) dengan cerdas dan penuh moral, agar tidak merugikan konsumen menerbitkan akta dengan dasar RUPS-LB yang tidak korum, akta yang diterbitkan 2 (dua) akta yang tanggal dan nomornya sama dengan judul dan penghadapnya berbeda. Untuk kedua tindakan penyelewengan itu seyogyanya Notaris R. Ani Ramdiani, SH, SP.N tidak saja dicopot dari Notarisnya akan tetapi harus mempertanggung jawabkan secara pidana. Sekarang yang terjadi, akibat ulah perbuatannya Notaris yang *unprofessional conduct* ternyata Ir. Resvandri harus dihukum pidana;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami melihat sudah tidak dapat dipertahankan lagi putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau, dan kami memohon agar Notaris R. Ani Ramdiani, SH, Sp.N dijatuhi putusan yang setimpal dengan kesalahannya, seperti yang terdapat dalam Pasal 85 Huruf c. pemberhentian sementara, d. pemberhentian dengan hormat dan e. pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta memohon agar Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Pasal 84 dapat menyatakan Akta No. 40 tanggal 9 Maret 2007 baik dengan judul Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANMP, penghadapnya Ir. Resvandri ATAU Akta No. 40 tanggal 9 Maret 2009 dengan judul Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANMP penghadapnya Ir. Resvandri, Tay Juhary, Erwan, Ir. Sinta Perbatasari dan Ir. Fahrudin Mansyur menjadi suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum;

Bahwa Terbanding/Terlapor dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding dalam surat Nomor 22/RAR-NT/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 14 Januari 2009 dan sesuai dengan Risalah Penyampaian Memori Banding Nomor W4.AH.02.09-43 tertanggal 14 Januari 2009;



UNIVERSITAS INDONESIA

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding secara tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya serta Terbanding mengemukakan tanggapan-tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau sebagaimana yang tertuang di dalam putusan Nomor W4.08 AH.02.09 tertanggal 8 Januari 2009 adalah telah tepat dan benar serta telah mencerminkan suatu keadilan dan keputusan kepatutan hukum, karena Majelis Pengawas Wilayah Notaris Riau didalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa apa yang telah dipertimbang dan diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Riau sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Nomor W4.08 AH.02.09 tertanggal 8 Januari 2009 nyata-nyata telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, sedangkan apa yang didalilkan oleh Pembanding tentang tindakan Terbanding merupakan suatu kesalahan fatal sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pembanding merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, dimana terbitnya kedua Akta seperti yang didalilkan oleh Pembanding adalah atas kehendak Pembanding sendiri, dan pada saat itu Pembanding dalam keadaan sadar dan sangat mengetahui dan mengerti tentang persoalan tersebut, yang sebenarnya Akta Berita Acara Rapat dikembalikan kepada Terbanding, maka oleh karena itu dalil-dalil Pembanding haruslah dinyatakan ditolak;
3. Bahwa dalil-dalil Pembanding yang melimpahkan kesalahannya kepada Terbanding adalah merupakan dalil-dalil yang irrasional dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dimana Terbanding dalam kapasitas selaku Notaris (Pejabat Umum/*Ambtenaar*) bertindak atas dasar kehendak penghadap *in casu* Pembanding, dan Terbanding tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui keadaan dan kehendak yang tidak baik di balik fakta yang diajukan oleh Penghadap, disamping itu Terbanding dalam kapasitas selaku Notaris dalam kewenangannya tidak bisa menjangkau niat dan maksud-maksud tertentu dari Pembanding selaku Penghadap dengan melalui dan/atau menggunakan produk yang hendak Terbanding Terbitkan;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding tentang Notulen RUPS-LB tanggal 8 Maret 2007 adalah tidak korum sehingga terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 yang dibuat oleh Terbanding adalah jelas-jelas dalil yang telah memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya, karena persyaratan penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dimaksud akan dilengkapi oleh Pembanding kemudian, dan hal tersebut sama sekali diluar kemampuan Terbanding untuk menampik niat tertentu yang dimaksud oleh Pembanding tentang peristiwa pembuatan akta tersebut;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 merupakan akta di bawah tangan atau akta tersebut batal demi hukum jelas dalil-dalil yang tidak berdasar, dimana permohonan tersebut tidaklah menjadi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Riau sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Riau (*vide* putusan hal. 8);
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohonkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dan sekaligus menyatakan menguatakan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Riau Nomor W4.08 AH.02.09 tertanggal 8 Januari 2009;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang di dalam sidang dan dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Pelapor adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Terbanding/Terlapor adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menetapkan bahwa pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009, Pembanding/Pelapor menyampaikan Memori Banding melalui Penasihat Hukum/Advokat H. MHD. Haris, SH, MH & Associates sesuai surat Nomor 005/MH/I/2009 tanggal 14 Januari 2009, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

UNIVERSITAS INDONESIA

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding/Pelapor, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan oleh karena Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor W4.08 AH.02.09 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau pada tanggal 8 Januari 2009 dan Pembanding/Pelapor menyampaikan Memori Banding tanggal 14 Januari 2009, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris jangka waktu pengajuan permohonan banding disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari 2009;

Menimbang, bahwa upaya hukum banding yang disampaikan oleh Pembanding/Pelapor telah sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan banding sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pemeriksa

Pusat mempertimbangkan bahwa permohonan Pembanding/Pelapor dapat diterima, dan sesuai register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris atas permohonan banding Pembanding/Pelapor Nomor M-03/Banding/MPPN/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, setelah persyaratan pemeriksaan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pemeriksa Pusat Notaris memeriksa fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pembanding/Pelapor dan Terbanding/Terlapor ternyata membuktikan bahwa Terbanding/Terlapor telah melakukan kesalahan dimana telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007 dan pada saat yang sama telah pula menerbitkan Akta Berita Acara RUPS-LB PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA Nomor 40 tanggal 9 Maret 2007;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelapor merasa telah dirugikan baik secara moril maupun materiil dan tercemar nama baiknya serta dianggap memberikan keterangan palsu dalam suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris telah mempertimbangkan atas fakta-fakta hukum terhadap dalil-dalil Pembanding/Pelapor maupun Terbanding/Terlapor sebagaimana diterangkan dalam memori banding dan kontra memori banding;

Mengingat, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan setelah membaca pasal-pasal dalam Undang-undang Jabatan Notaris ini, Kode Etik Notaris, dan/atau peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan rapat-rapat Majelis Pemeriksa Pusat dengan ini, mengadili:

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Pelapor berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 73 ayat (2) menyebutkan “ Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat final”.
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor : No. W4.08 AH.02.09 tanggal 8 Januari 2009, memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus Tahun 2010, yang terdiri atas Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH. sebagai Ketua, DR. Aidir Amin Daud, SH., MH. dan Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH. masing-masing

sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH. sebagai Ketua, DR. Aidir Amin Daud, SH., MH. dan Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Muhammad Mufid, S.Ag., M.Si., MH. sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Pembanding dahulu Pelapor yang diwakili kuasa hukumnya serta Terbanding dahulu Terlapor.

Ketua,

ttd

Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH.

Anggota,

ttd

DR. Aidir Amin Daud, SH., MH.

Anggota,

ttd

Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sesuai aslinya

Pada tanggal 06 Agustus 2010

Sekretaris Sidang,



Muhammad Mufid, S.Ag., M.Si., MH.

UNIVERSITAS INDONESIA